



RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH
TAHUN 2023-2043

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di Aceh secara efektif, efisien, produktif, selaras, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berasaskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kembali melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/777/2019 tentang Rekomendasi perlunya dilakukan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, maka terhadap Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, perlu dilakukan Revisi;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh dan berwenang dalam perencanaan, pengaturan, penetapan dan pemanfaatan ruang di Aceh;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2023-2043;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
23. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
24. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
30. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
31. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
32. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
33. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH
TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
7. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

8. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Strategi penataan ruang adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan wilayah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Aceh yang telah ditetapkan.
18. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
19. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata

- ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.
22. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
 23. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
 25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
 26. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 28. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 29. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 30. Kawasan Strategis Aceh adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan Aceh.
 31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area mengelompok dan/atau memanjang/jalur, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 32. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas

- permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
33. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
 34. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
 35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 36. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
 37. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
 38. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
 39. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
 40. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan antarkota dalamprovinsi (AKDP), serta angkutan kota.
 41. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalamprovinsi (AKDP), serta angkutan kota.
 42. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intermoda dan antar moda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
 43. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
 44. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kota untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kota.
 45. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

46. Lintas Penyeberangan di laut adalah suatu alur perairan yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api.
47. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
48. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
49. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
50. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota
51. Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayanan masyarakat umum, serta dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.
52. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan adalah Jalur yang menghubungkan masuk ke wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan, serta dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.
53. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar.
54. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

55. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
56. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
57. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
58. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
59. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
60. Instalasi Pengolahan Air adalah unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
61. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
62. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
63. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, situ, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
64. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
65. Kawasan Perlindungan Setempat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
66. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
67. Kawasan Konservasi adalah Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
68. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah Kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.

69. Kawasan Hutan Adat adalah Kawasan Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
70. Kawasan Lindung Geologi adalah Daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
71. Kawasan Cagar Budaya adalah Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
72. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
73. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
74. Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
75. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi.
76. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
77. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.

78. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
79. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
80. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
81. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
82. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, KODAM, KOREM, KODIM, KORAMIL, LANAL, LANTAMAL, POSAL, FASHARKAN, dan sebagainya.
83. Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Laut adalah wilayah laut yang dikelola oleh sekelompok orang yang secara turun temurun memiliki ikatan asal usul leluhur, wilayah dan pranata pemerintahan adat dan terdapat hukum adat yang dijalankan.
84. Zona Penyangga (*buffer zone*) adalah area yang mengelilingi atau berdampingan dengan area inti dan berfungsi untuk melindungi/mendukung area inti dan area sekitarnya dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan.
85. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
86. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang meliputi sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
87. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
88. Intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

89. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
90. Pantai adalah areal yang dibatasi oleh batas pasang air laut tertinggi dan batas surut air laut terendah.
91. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan air mulai dari mata air sampai muara dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
92. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan
93. Embung adalah penampung (*retention basin*) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).
94. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibendungnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung/sungai.
95. Ekosistem mangrove adalah area tumbuhan mangrove yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut.
96. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengurangan dan penanganan sampah.
97. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
98. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
99. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
100. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
101. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, memberikan batasan pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi melampaui daya dukung

- dan daya tampung lingkungan/kegiatan tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
102. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
 103. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 104. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 105. Forum Penataan Ruang Aceh adalah wadah ditingkat Aceh yang bertugas untuk membantu Pemerintah Aceh dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 106. Koridor Satwa areal atau jalur bervegetasi yang cukup lebar baik baik alami ataupun buatan yang menghubungkan dua atau lebih habitat atau kawasan konservasi atau ruang terbuka dan sumberdaya lainnya, yang memungkinkan terjadinya pergerakan atau pertukaran individu antar populasi satwa atau pergerakan faktor-faktor biotik.
 107. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K Aceh adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin.
 108. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.

BAB II

VISI DAN MISI RTRW ACEH

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 2

Terwujudnya tata ruang Aceh yang efektif, efisien, produktif, selaras, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 3

Misi RTRW Aceh:

- a. merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh yang terpadu dan manusiawi, berwawasan lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana dengan mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh; dan

- b. menelaraskan tata ruang antara perkotaan dan perdesaaan, antara pesisir, pedalaman dan kepulauan, serta antara kehidupan manusia dan lingkungan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Aceh meliputi wilayah administrasi Aceh yang secara Astronomis berada pada $02^{\circ} 00' 00'' - 06^{\circ} 00' 00''$ LU dan $95^{\circ} 00' 00'' - 98^{\circ} 30' 00''$ BT;
- (2) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah darat dan wilayah perairan termasuk pulau-pulau kecil;
- (3) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi luasan 10.083.526,45 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam koma empat lima) hektar dengan rincian;
 - a. Luas Darat ----- ha
 - b. Luas Perairan ----- ha
- (4) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 18 (delapan belas) kabupaten dan 5 (lima) kota meliputi:
 - a. Kabupaten Simeulue;
 - b. Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. Kabupaten Aceh Selatan;
 - d. Kabupaten Aceh Tenggara;
 - e. Kabupaten Aceh Timur;
 - f. Kabupaten Aceh Tengah;
 - g. Kabupaten Aceh Barat;
 - h. Kabupaten Aceh Besar;
 - i. Kabupaten Pidie;
 - j. Kabupaten Bireuen;
 - k. Kabupaten Aceh Utara;
 - l. Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - m. Kabupaten Gayo Lues;
 - n. Kabupaten Aceh Tamiang;
 - o. Kabupaten Nagan Raya;
 - p. Kabupaten Aceh Jaya;
 - q. Kabupaten Bener Meriah;
 - r. Kabupaten Pidie Jaya;
 - s. Kota Banda Aceh;
 - t. Kota Sabang;
 - u. Kota Langsa;
 - v. Kota Lhokseumawe; dan
 - w. Kota Subulussalam.
- (5) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada

saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;

- (6) Batas Wilayah Perencanaan RTRW Aceh meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Substansi

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam qanun ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Aceh;
- b. rencana struktur ruang wilayah Aceh;
- c. rencana pola ruang wilayah Aceh;
- d. penetapan dan arahan kawasan strategis Aceh;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Aceh;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Aceh;
- g. peran masyarakat dan kelembagaan;
- h. ketentuan lain-lain;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. ketentuan peralihan.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Aceh

Pasal 6

Penataan Ruang Wilayah Aceh bertujuan:

- a. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan minim risiko bencana;
- b. menciptakan fungsi kawasan strategis yang mendukung posisi Aceh sebagai pintu gerbang utama Selat Malaka dan Samudera Hindia;
- c. mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara di wilayah Aceh, termasuk ruang di dalam bumi;
- d. mewujudkan keselarasan perkembangan antar wilayah dan kegiatan antar sektor dalam wilayah Aceh;
- e. mewujudkan penataan ruang wilayah perbatasan Aceh dengan provinsi dan/atau negara lain, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terdepan yang berkelanjutan;

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Aceh
Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Aceh meliputi kebijakan dan strategi penataan Struktur Ruang dan Pola Ruang wilayah Aceh.

Paragraf 1
Kebijakan dan Strategi Penataan Struktur Ruang Wilayah Aceh
Pasal 8

Kebijakan penataan Struktur Ruang wilayah Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. peningkatan pelayanan sistem pusat permukiman yang terpadu, sinergis, berdaya saing, merata, dan berhierarki;
- b. peningkatan akses dari dan luar wilayah Aceh secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. peningkatan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya yang terpadu dan merata;
- d. pengembangan dan pengelolaan penataan ruang kawasan strategis yang mendukung posisi Aceh sebagai pintu gerbang utama Selat Malaka dan Samudera Hindia; dan
- e. Pengembangan dan pengelolaan penataan ruang wilayah perbatasan Aceh dengan provinsi dan/atau negara lain, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terdepan yang berkelanjutan.

Pasal 9
Strategi peningkatan pelayanan sistem pusat permukiman yang terpadu, sinergis, berdaya saing, merata, dan berhierarki, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pusat kegiatan;
- b. meningkatkan keterpaduan pelayanan antar pusat kegiatan;
- c. mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara merata; dan
- d. mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan lainnya agar lebih sinergis dengan pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
- e. Mendorong pusat kegiatan yang berdaya saing baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional;

Pasal 10
Strategi peningkatan akses dari dan luar wilayah Aceh secara terpadu dan berkelanjutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

- a. mengembangkan sarana dan prasarana pada daerah akses masuk dan keluar Aceh, dalam hubungan ekonomi,

- kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, teknologi, dan informasi digital; dan
- b. meningkatkan kapasitas dan intensitas pusat kegiatan yang mewadahi aktivitas perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata skala regional, nasional, dan internasional dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Pasal 11

Strategi peningkatan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya yang terpadu dan merata, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:

- a. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) yang terkoneksi antar wilayah regional, nasional dan internasional;
- b. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik secara merata dan optimal serta menjamin pasokan energi untuk peningkatan daya saing dan menjangkau seluruh Wilayah Aceh;
- c. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi secara merata dan optimal untuk peningkatan daya saing dan menjangkau seluruh Wilayah Aceh;
- d. meningkatkan dan mewujudkan keterpaduan sistem prasarana sumber daya air dalam rangka peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal; dan
- e. meningkatkan dan mengembangkan jaringan prasarana lainnya untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 12

Strategi pengembangan dan pengelolaan penataan ruang kawasan strategis yang mendukung posisi Aceh sebagai pintu gerbang utama Selat Malaka dan Samudera Hindia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas:

- a. mengembangkan Kawasan Andalan Banda Aceh dan sekitarnya, Kawasan Lhokseumawe dan sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe-Medan dan sekitarnya, dan Kawasan Pantai Barat Selatan dalam hubungan ekonomi internasional; dan
- b. mengembangkan Pelabuhan Utama, dan Bandar Udara Internasional yang bersifat strategis dan berdaya saing berbasis pada potensi kawasan.

Pasal 13

Strategi pengembangan dan pengelolaan penataan ruang wilayah perbatasan Aceh dengan provinsi dan/atau negara lain, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terdepan

yang berkelanjutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:

- a. mengembangkan wilayah pesisir, wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan
- b. mengembangkan wilayah perbatasan yang memiliki ciri khas Aceh.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Penataan Pola Ruang Wilayah Aceh

Pasal 14

Kebijakan dan strategi penataan Pola Ruang wilayah Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi penataan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi penataan kawasan budidaya.

Pasal 15

Kebijakan penataan kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. Pemanfaatan, peningkatan, dan pengendalian kualitas kawasan lindung; dan
- b. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung.

Pasal 16

Strategi pemanfaatan, peningkatan, dan pengendalian kualitas kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. mengelola kawasan lindung secara terpadu dan lestari;
- b. mengembangkan dan memanfaatkan kawasan lindung dengan tetap mempertahankan fungsi perlindungannya;
- c. memelihara dan meningkatkan fungsi kawasan lindung untuk keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung;
- e. memperkuat status kawasan lindung yang dianggap penting dan strategis oleh masyarakat untuk mempertahankan kualitas lingkungan; dan
- f. mengendalikan pengembangan pada kawasan lindung baik di ruang darat, ruang laut, ruang udara dan dalam bumi untuk menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 17

Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. mengelola sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan secara efektif, efisien dan bijaksana;

- b. meningkatkan peranan masyarakat termasuk kearifan lokal dan hukum adat dalam pengelolaan kawasan lindung; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan lindung.

Pasal 18

Kebijakan dan strategi penataan kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi :

- a. pemanfaatan kawasan budidaya secara efektif, efisien, produktif, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi bencana;
- b. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kawasan budidaya; dan
- c. pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 19

Strategi pemanfaatan kawasan budidaya secara efektif, efisien, produktif, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan intensifikasi dan diversifikasi pertanian yang sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi lahan, agroklimat, dan mitigasi bencana;
- b. membatasi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan kepada peruntukan fungsi lainnya; dan
- c. memanfaatkan kawasan budidaya non pertanian sesuai dengan karakteristik kawasan dan mitigasi bencana.

Pasal 20

Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan budidaya unggulan beserta sarana dan prasarana pendukungnya sesuai dengan standar secara sinergis untuk mendorong pengembangan ekonomi;
- b. mengembangkan kawasan budidaya pertanian pangan terpadu untuk mendukung ketahanan pangan;
- c. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan Aceh.

Pasal 21

Strategi pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi :

- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. menerapkan prinsip mitigasi bencana pada kawasan budidaya;
- c. mengembangkan kawasan perkotaan dengan penyediaan RTH yang memadai; dan

- d. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mengoptimalkan fungsi kawasan perdesaan.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH ACEH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Rencana struktur ruang Wilayah Aceh terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang Wilayah Aceh digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 23

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan
 - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Aceh, nasional dan internasional meliputi: Kawasan Perkotaan Banda Aceh dan sekitarnya.
- (3) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kota Sabang; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara.
- (4) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kota Langsa;
 - b. Kawasan Perkotaan Bireuen, Kabupaten Bireuen;
 - c. Kawasan Perkotaan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;
 - d. Kawasan Perkotaan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
 - e. Kawasan Perkotaan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - f. Kota Subulussalam.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Jantho, Kabupaten Aceh Besar;
- b. Kawasan Perkotaan Sigli, Kabupaten Pidie;
- c. Kawasan Perkotaan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- d. Kawasan Perkotaan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- e. Kawasan Perkotaan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- f. Kawasan Perkotaan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- g. Kawasan Perkotaan Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
- h. Kawasan Perkotaan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
- i. Kawasan Perkotaan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- j. Kawasan Perkotaan Redelong, Kabupaten Bener Meriah;
- k. Kawasan Perkotaan Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara;
- l. Kawasan Perkotaan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- m. Kawasan Perkotaan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil; dan
- n. Kawasan Perkotaan Sinabang, Kabupaten Simeulue.

Bagian Kedua
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 24

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 25

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang;
- e. jembatan timbang; dan
- f. jembatan.

Pasal 26

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri; dan
 - b. jalan kolektor.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jalan arteri primer, meliputi:

1. Akses Pelabuhan Pengumpul Meulaboh;
2. Batas Pidie/Aceh Besar-Batas Kota Sigli;
3. Bts. Kota Banda Aceh-Lambaro;
4. Bereuneun- Batas Pidie Jaya/Pidie;
5. Bts. Aceh Utara/Aceh Timur (Panton Labu)-Ide Rayeuk;
6. Bts. Aceh Barat/Nagan Raya-Kuala Tuha;
7. Bts. Aceh Besar-Calang;
8. Bts. Aceh Jaya/Aceh Barat-Kota Meulaboh;
9. Bts. Aceh Tengah/Nagan Raya – Lhok Seumot – Jeuram;
10. Bts. Aceh Utara/Lhokseumawe - Sp. Cunda (Jl. Raya Banda Aceh) (Lhok seumawe);
11. Bts. Bener Meriah/Aceh Tengah-Kota Takengon;
12. Bts. Bireuen/Aceh Utara-Batas Kota Lhokseumawe/ Bts. Aceh Utara;
13. Bts. Bireuen/Bener Meriah - Bts. Bener Meriah/Aceh Tengah;
14. Bts. Kota Banda Aceh - Bts. Aceh Jaya;
15. Bts. Kota Banda Aceh/Aceh Besar - Jl. Prof. Dr. Ibrahim Hasan (Banda Aceh);
16. Bts. Kota Langsa/Aceh Tamiang-Kota Kuala Simpang;
17. Bts. Kota Langsa/Aceh Timur-Kota Langsa;
18. Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara-Lhoksukon;
19. Bts. Kota Meulaboh-Batas Aceh Barat/Nagan Raya;
20. Bts. Kota Sigli-Bereuneun;
21. Bts. Pidie Jaya/Bireuen-Kota Bireuen;
22. Bts. Pidie Jaya/Pidie-Meureudu;
23. Buket Rata - Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara;
24. Calang - Bts. Aceh Jaya/Aceh Barat;
25. Genting Gerbang-Celala - Bts. Aceh Tengah/Nagan Raya;
26. Genting Gerbang-Sp. Uning;
27. Ide Rayeuk-Pereulak;
28. Jalan A. Majid Ibrahim (Langsa);
29. Jeuram-Sp. Peut;
30. Jl. BORR;
31. Jl. Sp. Gp. Blang - Lintas Pulo Aceh-Keliling Pulo Breuh (Jl. Strategis Nasional);
32. Jl. A. Majid Ibrahim (Sigli);
33. Jl. Ade Irma Suryani (Kuala Simpang);
34. Jl. Agus Salim (Langsa);
35. Jl. Arah Ke Tapaktuan (Meulaboh);
36. Jl. Cut Nyak Dhien (Banda Aceh);
37. Jl. Cut Nyak Dien (Kuala Simpang);
38. Jl. Elak 1 (Soekarno-Hatta) (Banda Aceh);
39. Jl. Elak 2 (Soekarno-Hatta) (Banda Aceh);
40. Jl. Gajah Mada (Meulaboh);
41. Jl. Ir. Juanda (Kuala Simpang);
42. Jl. Iskandar Muda (Banda Aceh);
43. Jl. Iskandar Muda (Kuala Simpang);

44. Jl. Kuala Langsa (Langsa) (Bts. Kota Langsa-Kuala Langsa);
 45. Jl. Laksamana Malahayati (Krueng Raya) (Banda Aceh);
 46. Jl. Lebekadir (Takengon);
 47. Jl. Mayjen Sutoyo (Kuala Simpang);
 48. Jl. Mr. Moh Hasan (Banda Aceh);
 49. Jl. Nasional (Meulaboh);
 50. Jl. Residen Ibnu Sya'dan (Jl. Pelabuhan Ulee Lheue) (Banda Aceh);
 51. Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah (Banda Aceh);
 52. Jl. T. Nyak Arif (Banda Aceh);
 53. Jl. Teuku Imum Lueng Bata (Banda Aceh);
 54. Jl. Teuku Umar (Banda Aceh);
 55. Jl. Tgk Chik Ditiro (Banda Aceh);
 56. Jl. Tgk. Chik Ditiro (Sigli);
 57. Jl. Tgk. Hm. Daud Beure'eh (Banda Aceh);
 58. Jl. Yos Sudarso (Takengon);
 59. Kota Bireuen - Bts. Bireuen/Aceh Utara;
 60. Kota Bireuen - Bts. Bireuen/Bener Meriah;
 61. Kota Kuala Simpang - Bts. Prov. Sumut;
 62. Kota Langsa - Bts. Kota Langsa/Aceh Tamiang;
 63. Krueng Raya - Bts. Kota Banda Aceh;
 64. Kuala Tuha-Simpang Peut;
 65. Lambaro-Batas Pidie;
 66. Lambaro-Blang Bintang;
 67. Lhoksukon-Bts. Aceh Utara/Aceh Timur (Panton Labu);
 68. Meureudu-Bts. Pidie Jaya/Bireuen;
 69. Pereulak-Bts. Kota Langsa/Aceh Timur;
 70. Simpang Rima - Bts. Kota Banda Aceh/Aceh Besar;
 71. Sp. Cunda-Buket Rata dan; dan
 72. Sp. Uning-Kota Takengon.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jalan kolektor primer, meliputi:
1. Jl. Bandara Rembele - Batas Aceh Tengah;
 2. Jl. Batas Aceh Besar - Tibang;
 3. Jl. Batas Aceh selatan - Rundeng;
 4. Jl. Batas Aceh Tenggara - Gelombang;
 5. Jl. Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru;
 6. Jl. Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren;
 7. Jl. Batas Aceh Utara - Bandara Rembele;
 8. Jl. Batas Banda Aceh - Blang Bintang;
 9. Jl. Batas Bener Meriah - Simpang Kebayakan;
 10. Jl. Batas Gayo Lues - Babah Roet;
 11. Jl. Batas Kota Banda Aceh - Simpang Lam Ateuk;
 12. Jl. Batas Pidie - Meulaboh;
 13. Jl. Bintang - Simpang Kraft;
 14. Jl. Blang Bintang - Krueng Raya;
 15. Jl. Blangkejeren - Tongra-Batas Aceh Barat Daya;
 16. Jl. Blangpidie - Cot Mane;

17. Jl. Geumpang - Batas Aceh Barat;
18. Jl. Ir.M.Taher (I);
19. Jl. Ir.M.Taher (II);
20. Jl. Keliling Pulo Breuh;
21. Jl. Keutapang Dua - Mata Ie;
22. Jl. Kota Jantho - Alue Glong;
23. Jl. Krueng Geukueh - Batas Bener Meriah;
24. Jl. Krueng Luas - Batas Kota Subulussalam;
25. Jl. Krueng Raya - Batas Pidie;
26. Jl. Kuala Tuha - Lamie;
27. Jl. Lhoksukon - Cot Girek;
28. Jl. Lingkar Darussalam;
29. Jl. Lingkar Kota Langsa;
30. Jl. Lingkar Kota Redelong (Bener Meriah);
31. Jl. Lipat Kajang - Telaga Bakti;
32. Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara;
33. Jl. Meureudeu-Babah Jurong;
34. Jl. Panglima Nyak Makam;
35. Jl. Prof. Ali Hasjmy;
36. Jl. Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues;
37. Jl. Pribue- Kuala Bee - Simpang Suak Timah;
38. Jl. Batas Pidie Jaya - Samalanga- Simpang Samalanga;
39. Jl. Jenderal Sudirman;
40. Jl. Jembatan Limpok - Cot Iri - Simpang Siron;
41. Jl. Simpang Tujuh - Simpang Limpok;
42. Jl. Simpang Kebayakan-Bintang;
43. Jl. Simpang Jembatan Lamnyong - Makam T. Nyak Arif - Cot Iri;
44. Jl. Simpang Lawe Deski - Muara Situlen - Batas Kota Subulussalam;
45. Jl. Simpang Tugu Tentara Pelajar -Darussalam- Batas Aceh Besar;
46. Jl. Simpang Turu - Lutung - Geumpang;
47. Jl. Subulussalam - Rundeng;
48. Jl. T.Iskandar (Banda Aceh - Batas Aceh Besar);
49. Jl. Takengon - Bintang;
50. Jl. Trieng Gadeng - Batas Bireuen;
51. Akses terminal Paya Ilang Takengon;
52. Akses terminal tipe A Meulaboh;
53. Bakongan (Km 510)-Batas Aceh Selatan/Subulussalam;
54. Balohan-Pusat Kota Sabang;
55. Beureunuen-Keumala;
56. Blang Pidie- Batas Abdya/Aceh Selatan;
57. Blangkejeren- Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara;
58. Batas Abdya/Aceh Selatan-Tapaktuan;
59. Batas Aceh Selatan/Subulussalam-Krueng Luas (Km 560);
60. Batas Aceh Tengah/Gayo Lues-Blangkejeren;
61. Batas Aceh Utara/ Kota Lhokseumawe-Buket Rata;

62. Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara - Kota Kutacane;
63. Batas Nagan Raya/Abdya-Blang Pidie;
64. Batas Subulussalam/Aceh Singkil-Lipat Kajang;
65. Cot Damar-Balohan;
66. Cot Damar-Km 0 (P. Weh/Sabang);
67. Jl. Elak Bandara Lasikin;
68. Jl. A. Majid Ibrahim (Jantho);
69. Jl. Ahmad Yani (Kutacane);
70. Jl. Diponegoro (Sabang);
71. Jl. Iskandarmuda (Kutacane);
72. Jl. Jend. Sudirman (Tapaktuan);
73. Jl. Prof. A. Majid Ibrahim (Sabang);
74. Jl. Raya Angkasa (Tapaktuan);
75. Jl. Tb. Mahmud (Tapaktuan);
76. Jl. Teuku Umar (Subulussalam);
77. Jl. Yos Sudarso (Sabang);
78. Kota Kutacane - Batas Provinsi Sumut;
79. Kota Subulussalam-Batas Provinsi Sumut;
80. Krueng Luas (Km 560)-Kota Subulussalam;
81. Lasikin-Inor-Nasreuhe;
82. Lipat Kajang-Batas Provinsi Sumut;
83. Pameue-Genting Gerbang;
84. Pusat Kota Sabang-Cot Damar;
85. Seulimuem-Jantho;
86. Simpang Peut-Batas Nagan Raya/Abdya;
87. Sinabang-Lasikin;
88. Sp. Krueng Geukeueh-Pel. Krueng Geukeueh (Pel. Lhokseumawe);
89. Sp. Uning (Batas Kota Takengon)-Uwaq (Km 379);
90. Tapaktuan-Bakongan;
91. Uwaq (Km 379)-Batas Aceh Tengah/Gayo Lues;
92. Jl. Soekarno Hatta
93. Jl. Krueng Mane – Sawang – Batas Bireuen;
94. Jl. Batas Aceh Utara – Al Muslim;
95. Jl. Matangglumpang Dua - Krueng Simpo;
96. Jl. Simpang Jernih – Kota Karang Baru;
97. Jl. Merdeka;
98. Jl. Terminal paya Ilang;
99. Jl. Ahmad Yani;
100. Jl. Aneuk Laot -Balohan;
101. Jl. Batas Aceh Besar -Lamno;
102. Jl. Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti;
103. Jl. Cunda-Lhokseumawe;
104. Jl. Geudong - Makam Malikussaleh – Mancang;
105. Jl. Gunung Kapur – Trumon;
106. Jl. Isaq - Jagong Jeget - Simpang Gelelungi;
107. Jl. Iskandar Muda (Sigli);
108. Jl. Jantho - Batas Aceh Jaya;
109. Jl. Lingkar Kota Sigli (I);

110. Jl. Lingkar Kota Sigli (II);
111. Jl. Nasreuhe - Lewak – Sibigo;
112. Jl. Pelabuhan Calang;
113. Jl. Peukan Pidie-Jabal Ghafur - Teupin Raya;
114. Jl. Pulau Balai-Pulau Ujung Batu;
115. Jl. Pulau Ujung Batu - Teluk Nibung;
116. Jl. Sigli-Simpang Tiga-Kembang Tanjong-Teupin Raya;
117. Jl. Simpang Siomping - Keras - Batas Sumatera Utara;
118. Jl. Simpang Tiga Redelong- Pondok Baru - Samar Kilang;
119. Jl. Takengon - Simpang Kebayakan;
120. Jl. Pulo Raya - Trumon - Batas Aceh Singkil;
121. Simpang Agra (SD Bukit Rata) - Batas Provinsi Sumut (Perapen);
122. Simpang Tugu Upah - Batas Aceh Tamiang Sumut;
123. Teupin Gajah-Lapangan Terbang;
124. Jl Sinabang -Sibigo;
125. Jl. Teuku Umar (Sabang);
126. Jl. Jantho – Keumala;
127. Jl. Geumpang – Pameu;
128. Krueng Mane-Batas Aceh Utara/Kota Lhokseumawe;
129. Penanggalan-Batas Subulussalam/Aceh Singkil.
130. Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Lamteng;
131. Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji; dan
132. Jalan Akses Terminal Lhokseumawe

Pasal 27

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. Jalan tol Sigli – Banda Aceh Bagian dari Trans-Sumatera;
 - b. Jalan tol Lhokseumawe – Sigli Bagian dari Trans-Sumatera;
 - c. Jalan tol Langsa – Lhokseumawe Bagian dari Trans Sumatera;
 - d. Jalan tol Binjai – Langsa Bagian dari Trans Sumatera;
 - e. Jalan tol Banda Aceh – Aceh Singkil;
 - f. Jalan tol Aceh Singkil – Sibolga; dan
 - g. Jalan tol lintas tengah;
- (2) Jalan tol Sigli – Banda Aceh Bagian dari Trans-Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kabupaten Aceh Besar; dan
 - b. Kabupaten Pidie;
- (3) Jalan tol Lhokseumawe – Sigli Bagian dari Trans-Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kabupaten Pidie;
 - b. Kabupaten Pidie Jaya;
 - c. Kabupaten Bireun;
 - d. Kabupaten Aceh Utara; dan
 - e. Kota Lhokseumawe;
- (4) Jalan tol Langsa – Lhokseumawe Bagian Trans-Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kota Lhokseumawe;
 - b. Kabupaten Aceh Utara;
 - c. Kabupaten Aceh Timur; dan
 - d. Kota Langsa.
- (5) Jalan tol Binjai – Langsa Bagian Trans-Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kota Langsa; dan
 - b. Kabupaten Aceh Tamiang.
- (6) Jalan tol Banda Aceh – Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Kabupaten Aceh Jaya;
 - c. Kabupaten Aceh Barat;
 - d. Kabupaten Nagan Raya;
 - e. Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - f. Kabupaten Aceh Selatan;
 - g. Kota Subulussalam; dan
 - h. Kabupaten Aceh Singkil.
- (7) Jalan tol lintas tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Kabupaten Pidie;
 - b. Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. Kabupaten Gayo Lues;
 - d. Kabupaten Aceh Tenggara;
 - e. Kota Subulussalam; dan
 - f. Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 28

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Terminal Batoh, Kota Banda Aceh;
 - b. Terminal Langsa, Kota Langsa;
 - c. Terminal Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe;
 - d. Terminal Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat; dan
 - e. Terminal Paya Ilang, Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Terminal Pidie Jaya, Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. Terminal Bireuen, Kabupaten Bireuen;
 - c. Terminal Nagan Raya, Kabupaten Nagan Raya;
 - d. Terminal Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - e. Terminal Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - f. Terminal Kota Subulussalam, Kota Subulussalam;
 - g. Terminal Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
 - h. Terminal Sigli, Kabupaten Pidie;

- i. Terminal Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
- j. Terminal Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah;
- k. Terminal Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- l. Terminal Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- m. Terminal Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh;
- n. Terminal Gayo Lues, Kabupaten Gayo Lues; dan
- o. Terminal Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 29

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:

- a. Terminal barang PKSN Sabang;
- b. Terminal barang Santan Aceh Besar;
- c. Terminal barang Aceh Barat;
- d. Terminal barang Aceh Tengah;
- e. Terminal barang Bener Meriah;
- f. Terminal barang Pidie;
- g. Terminal barang Pidie Jaya;
- h. Terminal barang Lhokseumawe;
- i. Terminal barang Aceh Timur;
- j. Terminal barang Bireuen; dan
- k. Terminal barang Nagan Raya.

Pasal 30

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:

- a. Jembatan Timbang Aceh Tamiang;
- b. Jembatan Timbang Aceh Tenggara; dan
- c. Jembatan Timbang Subulussalam.

Pasal 31

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f meliputi: jembatan pada jalan umum/jalan tol, serta jembatan penghubung antar pulau.
- (2) Jembatan pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jembatan pada ruas jalan arteri dan jalan kolektor primer 1, 2, dan 3.
- (3) Jembatan penghubung antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jembatan penghubung Pulau Nasi – Pulau Breueh;
 - b. Jembatan penghubung Pulau Batee – Pulau Nasi;
 - c. Jembatan penghubung Pulau Aceh – Pulau Angkasah; dan
 - d. Jembatan penghubung Angkasah – Pulau Batee.

Pasal 32

- (1) Pengembangan ruas jalan pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi lapangan dan pendanaan.

- (2) Pengembangan ruas jalan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- a. membuka daerah yang terisolasi;
 - b. mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat;
 - c. dalam rangka mitigasi bencana;
 - d. mendukung kegiatan investasi; dan/atau
 - e. mendukung kegiatan strategis Aceh dan nasional.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 33

- (1) Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api; dan
 - b. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api Trans Sumatera Lintas Banda Aceh – Sigli;
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Trans Sumatera Lintas Sigli – Bireuen – Lhokseumawe;
 - c. Jaringan Jalur Kereta Api Trans Sumatera Lintas Lhokseumawe – Langsa – Besitang;
 - d. Jaringan Jalur Kereta Api Menuju Pelabuhan Malahayati;
 - e. Jaringan Jalur Kereta Api Menuju Pelabuhan Krueng Geukueh/Lhokseumawe;
 - f. Jaringan Jalur Kereta Api Menuju Pelabuhan Kuala Langsa;
 - g. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Bireuen - Lhokseumawe; dan
 - h. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Ibukota Provinsi (Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Besar).
- (3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Stasiun Kereta Api Trans Sumatera Lintas Banda Aceh – Sigli;
 - b. Stasiun Kereta Api Trans Sumatera Lintas Sigli – Bireuen – Lhokseumawe;
 - c. Stasiun Kereta Api Trans Sumatera Lintas Lhokseumawe – Langsa – Besitang;
 - d. Stasiun Kereta Api Menuju Pelabuhan Malahayati;
 - e. Stasiun Kereta Api Menuju Pelabuhan Krueng Geukueh/Lhokseumawe;
 - f. Stasiun Kereta Api Menuju Pelabuhan Kuala Langsa;
 - g. Stasiun Kereta Api Perkotaan Bireuen – Lhokseumawe; dan
 - h. Stasiun Kereta Api Perkotaan Ibukota Provinsi (Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Besar).
- (4) Jaringan Jalur dan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Sungai;
 - b. Pelabuhan Danau;
 - c. Pelabuhan Penyeberangan; dan
 - d. Lintas Penyeberangan.
- (2) Pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Sungai Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Pelabuhan Sungai Salimpipit, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - c. Pelabuhan Sungai Gelombang, Kota Subulussalam;
 - d. Pelabuhan Sungai Rundeng, Kota Subulussalam;
 - e. Pelabuhan Sungai Panji, Kota Subulussalam;
 - f. Pelabuhan Sungai Babo, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - g. Pelabuhan Sungai Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - h. Pelabuhan Sungai Tampor Paloh, Kabupaten Aceh Timur; dan
 - i. Pelabuhan Sungai Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur.
- (3) Pelabuhan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Danau Lut Tawar Dermaga 1, Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. Pelabuhan Danau Lut Tawar Dermaga 2, Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. Pelabuhan Danau Lut Tawar Dermaga 3, Kabupaten Aceh Tengah;
 - d. Pelabuhan Danau Lut Tawar Dermaga 4, Kabupaten Aceh Tengah;
 - e. Pelabuhan Danau Lut Tawar Dermaga 5, Kabupaten Aceh Tengah;
 - f. Pelabuhan Danau Lut Tawar Dermaga 6, Kabupaten Aceh Tengah; dan
 - g. Dermaga Danau Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.
- (4) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Kota Sabang;
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh;
 - c. Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
 - d. Pelabuhan Penyeberangan Lamteng, Kabupaten Aceh Besar;
 - e. Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan;
 - f. Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;

- g. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
 - h. Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, Kabupaten Simeulue;
 - i. Pelabuhan Penyeberangan Sibigo, Kabupaten Simeulue;
 - j. Pelabuhan Penyeberangan Seurapong, Kabupaten Aceh Besar; dan
 - k. Pelabuhan Penyeberangan Calang, Kabupaten Aceh Jaya.
- (5) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Lintas Penyeberangan Internasional Pelabuhan Sabang;
 - b. Lintas Penyeberangan Internasional Pelabuhan Krueng Geukueh;
 - c. Lintas Penyeberangan Internasional Pelabuhan Kuala Langsa;
 - d. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Singkil - Pelabuhan Penyeberangan Gunung Sitoli;
 - e. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue - Pelabuhan Penyeberangan Balohan;
 - f. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue - Pelabuhan Penyeberangan Lamteng;
 - g. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue - Pelabuhan Penyeberangan Seurapong;
 - h. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue - Pelabuhan Penyeberangan Sinabang;
 - i. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue - Pelabuhan Penyeberangan Sibigo;
 - j. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Sinabang - Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh;
 - k. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Sinabang - Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji;
 - l. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Sinabang - Pelabuhan Penyeberangan Singkil;
 - m. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Sinabang - Pelabuhan Penyeberangan Calang;
 - n. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Calang - Pelabuhan Penyeberangan Balohan;
 - o. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Sibigo - Pelabuhan Penyeberangan Calang;
 - p. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Sibigo - Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh;
 - q. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Sibigo - Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji;
 - r. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji - Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak; dan
 - s. Lintas Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Singkil - Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak.
- (6) Pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan pada kajian komprehensif dan dituangkan dalam rencana induk pelabuhan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 35

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Laut; dan
 - b. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Utama;
 - b. Pelabuhan Pengumpul;
 - c. Pelabuhan Pengumpan;
 - d. Terminal Khusus;
 - e. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan
 - f. Pelabuhan Perikanan.
- (3) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Sabang; dan
 - b. Pelabuhan Krueng Geukeuh.
- (4) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pelabuhan Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa;
 - c. Pelabuhan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar;
 - e. Pelabuhan Teluk Surin, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - f. Pelabuhan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - g. Pelabuhan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan;
 - h. Pelabuhan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat; dan
 - i. Pelabuhan Sinabang, Kabupaten Simeulue.
- (5) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Pelabuhan Deudap, Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Pelabuhan Idi, Kabupaten Aceh Timur;
 - c. Pelabuhan Kuala Beukah, Kabupaten Aceh Timur;
 - d. Pelabuhan Kuala Raja, Kabupaten Bireuen;
 - e. Pelabuhan Lampuyang, Kabupaten Aceh Besar;
 - f. Pelabuhan Laweung, Kabupaten Pidie;
 - g. Pelabuhan Lhok Kruet, Kabupaten Aceh Jaya;
 - h. Pelabuhan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan;
 - i. Pelabuhan Meulingge, Kabupaten Aceh Besar;
 - j. Pelabuhan Pusong, Kota Langsa;
 - k. Pelabuhan Rinon, Kabupaten Aceh Besar;
 - l. Pelabuhan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; dan
 - m. Pelabuhan Sibigo, Kabupaten Simeulue.

- (6) Terminal Khusus (Tersus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Tersus Migas I Kabupaten Aceh Barat;
 - b. Tersus Migas II Kabupaten Aceh Selatan;
 - c. Tersus Migas III Kabupaten Simeulue;
 - d. Tersus Migas IV Arun Kota Lhokseumawe;
 - e. Tersus Migas V Hagu Kota Lhokseumawe;
 - f. Tersus Energi Listrik I Kabupaten Aceh Besar;
 - g. Tersus Energi Listrik II Kabupaten Nagan Raya;
 - h. Tersus Energi Listrik III Kabupaten Simeulue;
 - i. Tersus Minerba I Kabupaten Aceh Besar;
 - j. Tersus Minerba II Kabupaten Aceh Barat;
 - k. Tersus Minerba III Kabupaten Aceh Selatan;
 - l. Tersus Semen I Kabupaten Aceh Besar;
 - m. Tersus Semen II Kabupaten Pidie;
 - n. Tersus Semen III Kabupaten Aceh Selatan;
 - o. Tersus Dermaga Yacht Lhok Weng Kota Sabang;
 - p. Tersus Kawasan Industri Kabupaten Nagan Raya;
 - q. Tersus *Dry Port* Kabupaten Bener Meriah;
 - r. Tersus *Dry Port* Kabupaten Bireuen; dan
 - s. Tersus lainnya yang direncanakan untuk mendukung usaha pertambangan, migas, energi dan industri yang sudah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. TUKS Migas I Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar;
 - b. TUKS Migas II Kota Sabang;
 - c. TUKS Semen Kabupaten Aceh Besar;
 - d. TUKS Dermaga Navigasi Sabang;
 - e. TUKS Pupuk Kabupaten Aceh Utara; dan
 - f. TUKS lainnya yang direncanakan untuk mendukung usaha pertambangan, migas, energi dan industri yang sudah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
 - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
 - e. Pelabuhan Perikanan (PP); dan
 - f. Calon Pelabuhan (CP).
- (9) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS); sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yaitu PPS Kutaraja, Kota Banda Aceh;
- (10) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. PPN Idi, Kabupaten Aceh Timur;
 - b. PPN Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan.

- (11) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi;
- a. PPP Pusong Kota Lhokseumawe;
 - b. PPP Peudada Kabupaten Bireuen;
 - c. PPP Ujong Serangga Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - d. PPP Ujong Baroeh, Kabupaten Aceh Barat.
- (12) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
- a. PPI Ie Meulee Kota Sabang;
 - b. PPI Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar;
 - c. PPI Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar;
 - d. PPI Kuala Peukan Baro Kabupaten Pidie;
 - e. PPI Kuala Tari Kabupaten Pidie;
 - f. PPI Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
 - g. PPI Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
 - h. PPI Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara;
 - i. PPI Kuala Langsa Kota Langsa;
 - j. PPI Kuala Tuha Kabupaten Nagan Raya;
 - k. PPI Kuala Tadu Kabupaten Nagan Raya;
 - l. PPI Keude Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
 - m. PPI Sawang Ba'u Kabupaten Aceh Selatan;
 - n. PPI Lhok Bengkuang Kabupaten Aceh Selatan;
 - o. PPI Teluk Sinabang Kabupaten Simeulue; dan
 - p. PPI Rigaih Kabupaten Aceh Jaya.
- (13) Pelabuhan Perikanan (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi:
- a. PP Kuala Cangkoy Kabupaten Aceh Utara;
 - b. PP Seuneubok Baroh Kabupaten Aceh Timur;
 - c. PP Ujong Blang Kota Lhokseumawe; dan
 - d. PP Ie Keuneukai Kota Sabang;
 - e. PP Anak Laot Kabupaten Aceh Singkil.
- (14) Calon Pelabuhan (CP) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f meliputi:
- a. CP Pasiran Kota Sabang;
 - b. CP Jaboi Kota Sabang;
 - c. CP Neuheun Kabupaten Pidie;
 - d. CP Cot Jaya Kabupaten Pidie;
 - e. CP Kuala Ie Leubeue Kabupaten Pidie;
 - f. CP Kuala Gigieng Kabupaten Pidie;
 - g. CP Peulimbang Kabupaten Bireuen;
 - h. CP Kuala Jeumpa Kabupaten Bireuen;
 - i. CP Teupin Kuyun Kabupaten Aceh Utara;
 - j. CP Kuala Leuge Kabupaten Aceh Timur;
 - k. CP Blang Mee Kabupaten Aceh Utara; dan
 - l. CP Jangka Kabupaten Bireuen.
 - m. CP Ulee Kareung Kota Sabang;
 - n. CP Deah Baro Kota Banda Aceh;
 - o. CP Deah Glumpang Kota Banda Aceh;
 - p. CP Alue Naga I/ Musafir Kota Banda Aceh;

- q. CP Alue Naga II/ Beunot Kota Banda Aceh;
- r. CP Titi Arusan Kota Banda Aceh;
- s. CP Meunasah Keude/Kr. Raya Kabupaten Aceh Besar;
- t. CP Ujong Pie Kabupaten Pidie;
- u. CP Kb. Tanjung Kabupaten Pidie;
- v. CP Abah Krueng Kabupaten Pidie;
- w. CP Kuala Brabo Kabupaten Pidie;
- x. CP Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- y. CP Samalanga Kabupaten Bireuen;
- z. CP Jeunib Kabupaten Bireuen;
- aa. CP Kuala Raja Kabupaten Bireuen;
- bb. CP Teupin Siron Kabupaten Bireuen;
- cc. CP Kuala Keureuto Kabupaten Aceh Utara;
- dd. CP Bangka Jaya Kabupaten Aceh Utara
- ee. CP Blang Uyok Kabupaten Aceh Timur;
- ff. CP Baroeh Buing Kabupaten Aceh Timur;
- gg. CP Alue Bu Jalan Baroeh Kabupaten Aceh Timur;
- hh. CP Alue Lhok Kabupaten Aceh Timur;
- ii. CP Pusong Kapal Kabupaten Aceh Timur; dan
- jj. CP Desa Mesjid Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 36

Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Sabang;
- b. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Krueng Geukueh;
- c. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Kuala Langsa;
- d. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Meulaboh;
- e. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Susoh;
- f. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tapaktuan;
- g. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Sinabang;
- h. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue;
- i. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Malahayati;
- j. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Calang; dan
- k. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Singkil.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 37

- (1) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
 - a. Bandar Udara Pengumpul;
 - b. Bandar Udara Pengumpan; dan
 - c. Bandar Udara Khusus.
- (2) Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bandar Udara Pengumpul Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar; dan

- b. Bandar Udara Pengumpul Malikussaleh, Kota Lhokseumawe.
 - c. Bandar Udara Pengumpul Syekh Hamzah Fansuri, Kabupaten Aceh Singkil;
- (3) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bandar Udara Pengumpan Maimun Saleh, Kota Sabang;
 - b. Bandar Udara Pengumpan Ujong Seukee, Kota Sabang.
 - c. Bandar Udara Pengumpan Lasikin, Kabupaten Simeulue;
 - d. Bandar Udara Pengumpan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - e. Bandar Udara Pengumpan Teuku Cut Ali, Kabupaten Aceh Selatan;
 - f. Bandar Udara Pengumpan Cut Nyak Dhien, Kabupaten Nagan Raya
 - g. Bandar Udara Pengumpan Rembele, Kabupaten Bener Meriah;
 - h. Bandar Udara Pengumpan Alas Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - i. Bandar Udara Pengumpan Patiambang Kabupaten Gayo Lues; dan
 - j. Bandar Udara Pengumpan Bangkaru, Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bandar Udara Khusus Point A Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
- (5) Dalam mengembangkan tatanan kebandarudaraan di Aceh dilakukan peningkatan dan pengembangan fasilitas bandar udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Energi
Paragraf 1
Umum
Pasal 38

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan faktor konservasi energi dan diversifikasi energi dengan mempertimbangkan aspek mitigasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Pasal 39

Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi yang menghubungkan Kota Lhokseumawe – Kabupaten Aceh Utara – Kabupaten Aceh Timur – Kota Langsa – Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. jaringan pipa minyak dan gas bumi di bawah laut yang menghubungkan Kota Lhokseumawe – Selat Malaka; dan
- c. jaringan pipa minyak dan gas bumi KIA Ladong yang menghubungkan Kota Lhokseumawe – Kabupaten Aceh Utara – Kabupaten Bireuen – Kabupaten Pidie Jaya – Kabupaten Pidie – Kabupaten Aceh Besar;
- d. jaringan pipa minyak dan gas bumi Pantai Barat Selatan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Jaya – Kabupaten Aceh Singkil; dan
- e. jaringan pipa minyak dan gas bumi Jalur Tengah yang menghubungkan Kota Lhokseumawe – Kabupaten Aceh Utara – Kabupaten Bireuen dan/atau Kabupaten Bener Meriah – Kabupaten Aceh Tengah.

Paragraf 3

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 40

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung.
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi:
 1. PLTA Krueng Isep di Kabupaten Nagan Raya;
 2. PLTA Peusangan I di Kabupaten Aceh Tengah;
 3. PLTA Peusangan II di Kabupaten Aceh Tengah;
 4. PLTA Kumbih 3 di Kota Subulussalam;
 5. PLTA Kla di Kabupaten Gayo Lues;
 6. PLTA Lae Souraya di Kota Subulussalam;
 7. PLTA Woyla 5 di Kabupaten Aceh Barat;
 8. PLTA Jambo Aye di Kabupaten Aceh Timur/Kabupaten Aceh Utara;
 9. PLTA Jambo Aye di Kabupaten Aceh Tengah;
 10. PLTA Kluet 1 di Kabupaten Aceh Selatan;
 11. PLTA Leuteung di Kabupaten Pidie;
 12. PLTA Peusangan IV di Kabupaten Aceh Tengah;
 13. PLTA Redelong di Kabupaten Bener Meriah;
 14. PLTA Samarkilang di Kabupaten Bener Meriah;
 15. PLTA Tampur 1 di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Gayo Lues;
 16. PLTA Tampur 2 di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Gayo Lues.

17. PLTA Teunom 2 di Kabupaten Aceh Jaya;
 18. PLTA Tripa di Kabupaten Gayo Lues;
 19. PLTA Tripa 1 di Kabupaten Gayo Lues;
 20. PLTA Tripa 2 di Kabupaten Gayo Lues;
 21. PLTA Tripa 3 di Kabupaten Nagan Raya;
 22. PLTA Cinendang di Kabupaten Aceh Singkil;
 23. PLTA Peusangan V-B di Kabupaten Bener Meriah;
 24. PLTA Batee di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 25. PLTA Meureubo 3 di Kabupaten Nagan Raya;
 26. PLTA Woyla 1 di Kabupaten Aceh Barat;
 27. PLTA Jagong Jeget di Kabupaten Aceh Tengah;
 28. PLTA Meureubo di Kabupaten Aceh Barat;
 29. PLTA Teunom 3 di Kabupaten Aceh Jaya;
 30. PLTA Meureubo 2 di Kabupaten Aceh Barat;
 31. PLTA Kluet 2 di Kabupaten Aceh Selatan;
 32. PLTA Krueng Meriam di Kabupaten Pidie;
 33. PLTA Gumpang di Kabupaten Gayo Lues;
 34. PLTA Lawe Alas di Kabupaten Aceh Tenggara;
 35. PLTA Geupo di Kabupaten Pidie;
 36. PLTA Krueng Sikuleh di Kabupaten Pidie;
 37. PLTA Tripa-1b di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 38. PLTA Luteng-1 dan Luteng-2 di Kabupaten Pidie;
 39. PLTA Lumut di Kabupaten Aceh Tengah;
 40. PLTA Pertik-1 di Kabupaten Aceh Tengah;
 41. PLTA Woyla di Kabupaten Aceh Barat;
 42. PLTA Lawa Mamas di Kabupaten Aceh Tenggara;
 43. PLTA Tripa-1a di Kabupaten Gayo Lues;
 44. PLTA Peusangan-5A di Kabupaten Aceh Tengah/Bener Meriah;
 45. PLTA Meureubo-1 di Kabupaten Aceh Barat;
 46. PLTA Lae Alas di Kabupaten Subulussalam;
 47. PLTA Alue Peunawa di Kabupaten Nagan Raya;
 48. PLTA Jambo Aye-3 di Kabupaten Aceh Tengah;
 49. PLTA Pameu di Kabupaten Aceh Tengah;
 50. PLTA Meukup di Kabupaten Pidie;
 51. PLTA Peureulak di Kabupaten Aceh Timur;
 52. PLTA Ramasan-1 di Kabupaten Aceh Timur;
 53. PLTA Jambo Papeun-2 di Kabupaten Aceh Selatan;
 54. PLTA Jambo Papeun-3 di Kabupaten Aceh Selatan;
 55. PLTA Sibubung-1 di Kabupaten Aceh Selatan;
 56. PLTA Sibubung-2 di Kabupaten Aceh Selatan;
 57. PLTA Sibubung-3 di Kabupaten Aceh Selatan;
 58. PLTA Dolok-1 di Kabupaten Aceh Barat; dan
 59. PLTA Kluet di Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi:
1. PLTP Iboih di Kota Sabang;
 2. PLTP Lho Pria Laot di Kota Sabang;
 3. PLTP Jaboi 1 (FTP2) di Kota Sabang;
 4. PLTP Jaboi 2 (FTP2) di Kota Sabang;

5. PLTP Jaboi 3 (FTP2) di Kota Sabang;
 6. PLTP Ie Seum-Krueng Raya di Kabupaten Aceh Besar;
 7. PLTP Seulawah Agam 1 (FTP2) di Kabupaten Aceh Besar;
 8. PLTP Seulawah Agam 2 (FTP2) di Kabupaten Aceh Besar;
 9. PLTP Seulawah Agam 3 di Kabupaten Aceh Besar;
 10. PLTP Alur Canang di Kabupaten Pidie;
 11. PLTP Alue Long – Bangga di Kabupaten Pidie;
 12. PLTP Tangse di Kabupaten Pidie;
 13. PLTP Rimba Raya di Kabupaten Bener Meriah;
 14. PLTP G. Geureudong di Kabupaten Aceh Tengah;
 15. PLTP Simpang Balik di Kabupaten Bener Meriah;
 16. PLTP Silih Nara di Kabupaten Aceh Tengah;
 17. PLTP Meranti di Kabupaten Aceh Timur;
 18. PLTP Brawang Buaya di Kabupaten Aceh Tamiang;
 19. PLTP Kafi di Kabupaten Gayo Lues;
 20. PLTP Gunung Kembar di Kabupaten Gayo Lues;
 21. PLTP Dolok Perkirapan di Kabupaten Gayo Lues; dan
 22. PLTP Lokop di Kabupaten Aceh Timur.
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) meliputi:
1. PLTBm Langsa di Kota Langsa;
 2. PLTBm Tanjung Semanto di Kabupaten Aceh Tamiang;
 3. PLTBm Pananggalan di Kota Subulussalam;
 4. PLTBm Subulussalam di Kota Subulussalam;
 5. PLTBm Simeulue di Kabupaten Simeulue; dan
 6. PLTBm Sinabang di Kabupaten Simeulue.
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) meliputi:
1. PLTMG PT. Arun (LNG) di Kota Lhokseumawe;
 2. PLTMG Sumbagut-2 Peaker PT. Arun di Kota Lhokseumawe; dan
 3. PLTMG Ladong di Kabupaten Aceh Besar.
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) meliputi:
1. PLTG Alue Rambong di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur;
 2. PLTG MPP Banda Aceh di Kota Banda Aceh; dan
 3. PLTG MPP Banda Aceh 2 di Kota Banda Aceh.
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) meliputi:
1. PLTM Sepakat di Kabupaten Aceh Tenggara;
 2. PLTM Lawe Sikap di Kabupaten Aceh Tenggara;
 3. PLTM Ketol A di Kabupaten Aceh Tengah;
 4. PLTM Lawe Gurah di Kabupaten Aceh Tenggara;
 5. PLTM Teunom di Kabupaten Aceh Jaya;
 6. PLTM Tembolon (Bidin 2) di Kabupaten Bener Meriah;
 7. PLTM Lawe Mamas di Kabupaten Aceh Tenggara;
 8. PLTM Kemerleng Uning di Kabupaten Gayo Lues;
 9. PLTM Lhok Pineung di Kabupaten Pidie Jaya;

10. PLTM Lawe Bulan di Kabupaten Aceh Tenggara;
 11. PLTM Kerpap di Kabupaten Aceh Tengah;
 12. PLTM Subulussalam di Kota Subulussalam;
 13. PLTM Bener Meriah di Kabupaten Bener Meriah;
 14. PLTM Mangku Sosial di Kabupaten Bener Meriah;
 15. PLTM Kemerleng Uning di Kabupaten Aceh Tengah;
 16. PLTM Keureuto di Kabupaten Aceh Utara; dan
 17. PLTM Pantan Cuaca di Kabupaten Gayo Lues.
- g. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Aceh.
 - h. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 dan 2 Kabupaten Nagan Raya; dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 dan 4 Kabupaten Aceh Barat.
 - i. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang akan diubah dengan memanfaatkan teknologi *co-firing* yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Besar.
 - j. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Aceh.
 - k. Pengembangan pembangkit tenaga listrik lainnya sesuai dengan potensi dan rencana peraturan sektoral yang berlaku terkait jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Sigli - Ulee Kareng 275 kV;
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Pangkalan Susu - Arun 275 kV;
 - c. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Arun - Sigli 275 kV;
 - d. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Nagan Raya - PLTU Nagan Raya 3 dan 4 275 kV;
 - e. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) (melewati Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Besar - Kabupaten Pidie - Kabupaten Pidie Jaya - Kabupaten Aceh Barat - Kabupaten Nagan Raya - Kabupaten Bireuen - Kota Lhokseumawe - Kabupaten Aceh Utara - Kabupaten Aceh Timur - Kabupaten Aceh Tamiang);

- f. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Langsa - Tualang Cut (Kota Langsa - Kabupaten Aceh Tamiang);
 - g. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Lhokseumawe - Bireuen;
 - h. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Blang Pidie - Tapak Tuan 150 kV;
 - i. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Subulussalam - Singkil 150 kV;
 - j. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tapak Tuan - Subulussalam 150 kV;
 - k. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kumbih - Inc. 2 Phi (Subulussalam-Sidikalang) 150 kV;
 - l. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Laweung (Semen Indonesia-Aceh) - Inc. 2 Phi (Sigli - Banda Aceh/Jantho) 150 kV;
 - m. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Calang - Meulaboh 150 kV;
 - n. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Takengon - Blang Kjerem 150 kV;
 - o. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kutacane - Brastagi 150 kV;
 - p. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Langsa- Pangkalan Brandan 150 kV; dan
 - q. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) seluruh kabupaten dan kota di Aceh;
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdistribusi pada pusat-pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf yang terdiri dari gardu induk, gardu listrik dan gardu hubung tersebar di Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penyelenggaraan jaringan tetap; dan
- b. penyelenggaraan jaringan bergerak.

Paragraf 2

Pasal 42

Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:

- a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
- b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
- c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
- d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup; dan
- e. penyelenggaraan jaringan tetap lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3

Pasal 43

Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf b terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
- b. Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
- c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit; dan
- d. penyelenggaraan jaringan bergerak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 lebih lanjut diatur dalam rencana induk telekomunikasi Aceh.
- (2) Rencana induk telekomunikasi Aceh ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

Sistem jaringan sumber daya air merupakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air meliputi:

- a. sistem jaringan irigasi;
- b. sistem pengendalian banjir; dan
- c. bangunan sumber daya air.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 46

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a berupa Daerah Irigasi (D.I) meliputi:
 - a. D.I. Jambo Aye Langkahan (Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara);

- b. D.I. Krueng Tiro (Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya);
- c. D.I. Susoh (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- d. D.I. Krueng Aceh/Leubok (Kabupaten Aceh Besar);
- e. D.I. Krueng Jreu/Keuliling (Kabupaten Aceh Besar);
- f. D.I. Lawe Alas/Kutacane Lama (Kabupaten Aceh Tenggara);
- g. D.I. Alue Ubay (Kabupaten Aceh Utara);
- h. D.I. Krueng Pase (Kabupaten Aceh Utara);
- i. D.I. Pante Lhong (Kabupaten Bireuen);
- j. D.I. Paya Nie/Mon Seuke Pulot (Kabupaten Bireuen);
- k. D.I. Jeuram (Kabupaten Nagan Raya);
- l. D.I. Baro Raya (Kabupaten Pidie);
- m. D.I. Samalanga (Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Pidie);
- n. D.I. Kuala Bhee (Kabupaten Aceh Barat);
- o. D.I. Babah Rote (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- p. D.I. Manggeng (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- q. D.I. Ceurace (Kabupaten Aceh Jaya);
- r. D.I. Lambesoi (Kabupaten Aceh Jaya);
- s. D.I. Pante Kuyun (Kabupaten Aceh Jaya);
- t. D.I. Patek (Kabupaten Aceh Jaya);
- u. D.I. Tanoh Anoe (Kabupaten Aceh Jaya);
- v. D.I. Beutong (Kabupaten Aceh Selatan);
- w. D.I. Gunung Pudung (Kabupaten Aceh Selatan);
- x. D.I. Jambo Dalem (Kabupaten Aceh Selatan);
- y. D.I. Paya Dapur (Kabupaten Aceh Selatan);
- z. D.I. Sianjo-anjo (Kabupaten Aceh Singkil);
- aa. D.I. Tenggulon (Kabupaten Aceh Tamiang);
- bb. D.I. Kuta Cane Lama (Kabupaten Aceh Tenggara);
- cc. D.I. Kuta Tinggi (Kabupaten Aceh Tenggara);
- dd. D.I. Lawe Bulan (Kabupaten Aceh Tenggara);
- ee. D.I. Lawe Kinga/Maha Singkil (Kabupaten Aceh Tenggara);
- ff. D.I. Siluk-luk (Kabupaten Aceh Tenggara);
- gg. D.I. Teruntung Padi (Kabupaten Aceh Tenggara);
- hh. D.I. Jambo Reuhat (Kabupaten Aceh Timur);
- ii. D.I. Peunaron (Kabupaten Aceh Timur);
- jj. D.I. Ulee Gajah (Kabupaten Aceh Timur);
- kk. D.I. Buluh Blang Ara (Kabupaten Aceh Utara);
- ll. D.I. Jamuan (Kabupaten Aceh Utara);
- mm. D.I. Krueng Tuan (Kabupaten Aceh Utara);
- nn. D.I. Mbang (Kabupaten Aceh Utara);
- oo. D.I. Datar Diana (Kabupaten Bener Meriah);
- pp. D.I. Krueng Nalan (Kabupaten Bireuen);
- qq. D.I. Krueng Pandrah (Kabupaten Bireuen);
- rr. D.I. Krueng Peudada (Kabupaten Bireuen);
- ss. D.I. Weih Sejuk (Kabupaten Gayo Lues);
- tt. D.I. Weih Tillis (Kabupaten Gayo Lues);
- uu. D.I. Krueng Rajui (Kabupaten Pidie);
- vv. D.I. Cubo/Trienggadeng (Kabupaten Pidie Jaya);

- ww. D.I. Meureudu (Kabupaten Pidie Jaya);
 - xx. D.I. Ule Glee (Kabupaten Pidie Jaya);
 - yy. D.I. Rawa Keutengga (Kota Langsa);
 - zz. D.I. Rawa Babah Nipah (Kabupaten Aceh Jaya);
 - aaa. D.I. Rawa Seuneubok Padang (Kabupaten Aceh Jaya);
 - bbb. D.I. Tambak Rawa Singkil (Kabupaten Aceh Singkil);
 - ccc. D.I. Tambak Pasi Sibadeh (Kabupaten Aceh Selatan);
 - ddd. D.I. Tambak Trumon (Kabupaten Aceh Selatan);
 - eee. D.I. Tambak Julok (Kabupaten Aceh Timur);
 - fff. D.I. Tambak Simpang Ulim (Kabupaten Aceh Timur);
 - ggg. D.I. Tambak Seuneudon (Kabupaten Aceh Utara);
 - hhh. D.I. Tambak Jeumpa Peusangan (Kabupaten Bireuen);
 - iii. D.I. Lhok Guci (Kabupaten Aceh Barat);
 - jjj. D.I. Tamiang (Kabupaten Aceh Tamiang);
 - kkk. D.I. Krueng Baru (Kabupaten Aceh Barat Daya/Kabupaten Aceh Selatan);
 - lll. D.I. Peureulak (Kabupaten Aceh Timur);
 - mmm. D.I. Pirak Timu (Pengembangan D.I. Alue Ubay/Kabupaten Aceh Utara);
 - nnn. D.I. Alue Geureutut (Kabupaten Aceh Utara/Kabupaten Bireuen);
 - ooo. D.I. Rawa Lueng Raya (Kabupaten Aceh Barat);
 - ppp. D.I. Sigulai (Kabupaten Simeulue); dan
 - qqq. D.I. Along (Kabupaten Simeulue).
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan irigasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 47

- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b adalah sistem pengendalian banjir sungai, sistem pengendalian banjir kanal, pengaman pantai, bendungan pengendali banjir terdiri atas:
- a. bangunan pengendalian banjir; dan
 - b. jaringan pengendalian banjir;
- (4) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Bendungan Keureuto (Kabupaten Aceh Utara);
 - b. Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie;
 - c. Bendungan Tamiang Hulu (Kabupaten Aceh Tamiang);
 - d. Bendungan Kr. Kluet (Kabupaten Aceh Selatan);
 - e. Normalisasi Alur Sungai pada semua Wilayah Sungai;
 - f. Tanggul Sungai pada semua Wilayah Sungai;
 - g. Floodway Krueng Aceh (Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Besar);
 - h. Floodway Krueng Pase (Kabupaten Aceh Utara);
 - i. Floodway Krueng Keureuto (Kabupaten Aceh Utara);
 - j. Floodway Krueng Tamiang (Kabupaten Aceh Tamiang);

- k. Kolam Retensi Alue Naga (Kota Banda Aceh);
- l. Kolam Retensi Surin (Kota Banda Aceh);
- m. Kolam Retensi di DAS Keureuto (Kabupaten Aceh Utara);
- n. Kolam Retensi di DAS Bayeun (Kabupaten Aceh Timur);
- o. Kolam Retensi di DAS Bakongan (Kabupaten Aceh Selatan);
- p. Kolam Retensi di DAS Trumon (Kabupaten Aceh Selatan);
- q. Pengaman Pantai Ulee Lheu (Kota Banda Aceh);
- r. Pengaman Pantai Gp. Jawa (Kota Banda Aceh);
- s. Pengaman Pantai Syiah Kuala (Kota Banda Aceh);
- t. Pengaman Pantai Alue Naga (Kota Banda Aceh);
- u. Pengaman Pantai Sukajaya (Kota Sabang);
- v. Pengaman Pantai Pasi Janeng (Kabupaten Aceh Besar);
- w. Pengaman Pantai Ujong Batee (Kabupaten Aceh Besar);
- x. Pengaman Pantai Ladong (Kabupaten Aceh Besar);
- y. Pengaman Pantai Lamreh (Kabupaten Aceh Besar);
- z. Pengaman Pantai Lampanah (Kabupaten Aceh Besar);
- aa. Pengaman Pantai Leungah (Kabupaten Aceh Besar);
- bb. Pengaman Pantai Ujong Pie (Kabupaten Pidie);
- cc. Pengaman Pantai Kupula (Kabupaten Pidie);
- dd. Pengaman Pantai Geunteng (Kabupaten Pidie);
- ee. Pengaman Pantai Pasi Rawa (Kabupaten Pidie);
- ff. Pengaman Pantai Blang Paseh (Kabupaten Pidie);
- gg. Pengaman Pantai Peukan Sot (Kabupaten Pidie);
- hh. Pengaman Pantai Sukon (Kabupaten Pidie);
- ii. Pengaman Pantai Mantak Tari (Kabupaten Pidie);
- jj. Pengaman Pantai Kuala Gigieng (Kabupaten Pidie);
- kk. Pengaman Pantai Pasi Ie Leubeu (Kabupaten Pidie);
- ll. Pengaman Pantai Jeumeurang (Kabupaten Pidie);
- mm. Pengaman Pantai Pante Raja (Kabupaten Pidie Jaya);
- nn. Pengaman Pantai Sagoe (Kabupaten Pidie Jaya);
- oo. Pengaman Pantai Deah Pangwa (Kabupaten Pidie Jaya);
- pp. Pengaman Pantai Lueng Bimba (Kabupaten Pidie Jaya);
- qq. Pengaman Pantai Ulim (Kabupaten Pidie Jaya);
- rr. Pengaman Pantai Jangka Buya (Kabupaten Pidie Jaya);
- ss. Pengaman Pantai Pasi Lancang (Kabupaten Bireuen);
- tt. Pengaman Pantai Simpang Mamplam (Kabupaten Bireuen);
- uu. Pengaman Pantai Lancok Ulim (Kabupaten Bireuen);
- vv. Pengaman Pantai Kuala Bugeng (Kabupaten Bireuen);
- ww. Pengaman Pantai Ujong Seuke (Kabupaten Bireuen);
- xx. Pengaman Matang Pasi (Kabupaten Bireuen);
- yy. Pengaman Pantai Mon Jambee (Kabupaten Bireuen);
- zz. Pengaman Pantai Ujong Blang (Kabupaten Bireuen);
- aaa. Pengaman Pantai Kuala Raja (Kabupaten Bireuen);
- bbb. Pengaman Pantai Alue Buya Pasi (Kabupaten Bireuen);
- ccc. Pengaman Pantai Kuala Pawon (Kabupaten Bireuen);
- ddd. Pengaman Pantai Mon Keulayu (Kabupaten Bireuen);
- eee. Pengaman Pantai Alue Mangki (Kabupaten Bireuen);

- fff. Pengaman Pantai Krueng Mane (Kabupaten Bireuen);
- ggg. Pengaman Pantai Muara Batu (Kabupaten Aceh Utara);
- hhh. Pengaman Pantai Ujong Blang (Kota Lhokseumawe);
- iii. Pengaman Pantai Pusong (Kota Lhokseumawe);
- jjj. Pengaman Pantai Meuraksa (Kota Lhokseumawe);
- kkk. Pengaman Pantai Lancok (Kabupaten Aceh Utara);
- lll. Pengaman Pantai Kuala Piadah (Kabupaten Aceh Utara);
- mmm. Pengaman Pantai Lhok Puuk (Kabupaten Aceh Utara);
- nnn. Pengaman Pantai Ulee Rubek (Kabupaten Aceh Utara);
- ooo. Pengaman Pantai Madat (Kabupaten Aceh Timur);
- ppp. Pengaman Pantai Nurussalam (Kabupaten Aceh Timur);
- qqq. Pengaman Pantai Teupin Jareng (Kabupaten Aceh Timur);
- rrr. Pengaman Pantai Pusong Telaga Tujoh (Kota Langsa);
- sss. Pengaman Pantai Blang Mee (Kabupaten Aceh Besar);
- ttt. Pengaman Pantai Gp. Sane (Kabupaten Aceh Besar);
- uuu. Pengaman Pantai Arongan Lambalek (Kabupaten Aceh Barat);
- vvv. Pengaman Pantai Suak Seumaseh (Kabupaten Aceh Barat);
- www. Pengaman Pantai Kuala Bubon (Kabupaten Aceh Barat);
- xxx. Pengaman Pantai Kota Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat);
- yyy. Pengaman Pantai Peunaga (Kabupaten Aceh Barat);
- zzz. Pengaman Pantai Suak Puntong (Kabupaten Nagan Raya);
- aaaa. Pengaman Pantai Kuala Tuha (Kabupaten Nagan Raya);
- bbbb. Pengaman Pantai Kuala Tadu (Kabupaten Nagan Raya);
- cccc. Pengaman Pantai Kuala Tripa (Kabupaten Nagan Raya);
- dddd. Pengaman Pantai Susoh (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- eeee. Pengaman Pantai Ujong Manggeng (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- ffff. Pengaman Labuhan Haji Timur (Kabupaten Aceh Selatan);
- gggg. Pengaman Pantai Meukek (Kabupaten Aceh Selatan)
- hhhh. Pengaman Pantai Sawang Ba'U (Kabupaten Aceh Selatan);
- iiii. Pengaman Pantai Sawang (Kabupaten Aceh Selatan);
- jjjj. Pengaman Pantai Lhok Pawoh (Kabupaten Aceh Selatan);
- kkkk. Pengaman Pantai Kuta Blang (Kabupaten Aceh Selatan);
- llll. Pengaman Pantai Samadua (Kabupaten Aceh Selatan);
- mmmm. Pengaman Pantai Gunung Kerambil (Kabupaten Aceh Selatan);
- nnnn. Pengaman Pantai Air Berudang (Kabupaten Aceh Selatan);
- oooo. Pengaman Pantai Lhok Bengkuang (Kabupaten Aceh Selatan);

- pppp. Pengaman Pantai Batu Itam (Kabupaten Aceh Selatan);
- qqqq. Pengaman Pantai Suak Bakong (Kabupaten Aceh Selatan);
- rrrr. Pengaman Pantai Sibadeh (Kabupaten Aceh Selatan);
- ssss. Pengaman Pantai Pulo Sarok (Kabupaten Aceh Singkil);
- tttt. Pengaman Pantai Kota Sabang (Kota Sabang);
- uuuu. Jetty Kuala Krueng Aceh (Kota Banda Aceh);
- vvvv. Jetty Alue Naga (Kota Banda Aceh);
- wwww. Jetty Kuala Gigieng (Kabupaten Aceh Besar);
- xxxx. Jetty Krueng Raya (Kabupaten Aceh Besar);
- yyyy. Jetty Kuala Sagi Laweung (Kabupaten Pidie);
- zzzz. Jetty Kuala Batee (Kabupaten Pidie);
- aaaa. Jetty Kuala TPI Peukan Baro (Kabupaten Pidie);
- bbbb. Jetty Kuala Rawa (Kabupaten Pidie);
- cccc. Jetty Kuala Kota Sigli (Kabupaten Pidie);
- dddd. Jetty Kuala Beurabo (Kabupaten Pidie);
- eeee. Jetty Kuala Gigieng (Kabupaten Pidie);
- ffff. Jetty Kuala Ie Leubeu (Kabupaten Pidie);
- ggggg. Jetty Kuala Tari (Kabupaten Pidie);
- hhhhh. Jetty Kuala Pante Raja (Kabupaten Pidie Jaya);
- iiii. Jetty Kuala Trienggadeng (Kabupaten Pidie Jaya);
- jjjj. Jetty Kuala Beuracan (Kabupaten Pidie Jaya);
- kkkkk. Jetty Kuala Meureudu (Kabupaten Pidie Jaya);
- llll. Jetty Kuala Ulim (Kabupaten Pidie Jaya);
- mmmmm. Jetty Krueng Seumalanga (Kabupaten Bireuen);
- nnnnn. Jetty Kuala Tambu (Kabupaten Bireuen);
- oooo. Jetty Kuala Pandrah (Kabupaten Bireuen);
- ppppp. Jetty Kuala Jeunieb (Kabupaten Bireuen);
- qqqqq. Jetty Kuala Nalan (Kabupaten Bireuen);
- rrrrr. Jetty Kuala Peudada (Kabupaten Bireuen);
- sssss. Jetty Kuala Jeumpa (Kabupaten Bireuen);
- ttttt. Jetty Kuala Krueng Juli (Kabupaten Bireuen);
- uuuuu. Jetty Kuala Raja (Kabupaten Bireuen);
- vvvvv. Jetty Kuala Jangka (Kabupaten Bireuen);
- wwwww. Jetty Kuala Pawon (Kabupaten Bireuen);
- xxxxx. Jetty Kuala Krueng Mane (Kabupaten Aceh Utara);
- yyyyy. Jetty Kuala Bungkah (Kabupaten Aceh Utara);
- zzzzz. Jetty Kuala Bangka (Kabupaten Aceh Utara);
- aaaaa. Jetty Kuala Peusangan (Kabupaten Bireuen);
- bbbbbb. Jetty Kuala Kr. Geukueh (Kota Lhokseumawe);
- cccccc. Jetty Kuala Meuraksa (Kota Lhokseumawe);
- dddddd. Jetty Kuala Lancok (Kabupaten Aceh Utara);
- eeeeee. Jetty Kuala Kr. Pase (Kabupaten Aceh Utara);
- ffffff. Jetty Kuala Keureuto (Kabupaten Aceh Utara);
- gggggg. Jetty Kuala Cangkoi (Kabupaten Aceh Utara);
- hhhhhh. Jetty Kuala Piadah (Kabupaten Aceh Utara);
- iiiiii. Jetty Kuala Langa Batang (Kabupaten Aceh Utara);
- jjjjjj. Jetty Krueng Jambo Aye (Kabupaten Aceh Utara);
- kkkkkk. Jetty Kuala Simpang Ulim (Kabupaten Aceh Timur);

- llllll. Jetty Kuala Arakundo (Kabupaten Aceh Timur);
- mmmmmm. Jetty Kuala Idi (Kabupaten Aceh Timur);
- nnnnnn. Jetty Kuala Pereulak (Kabupaten Aceh Timur);
- oooooo. Jetty Kuala Bugak (Kabupaten Aceh Timur);
- pppppp. Jetty Kuala Krueng Raba (Kabupaten Aceh Besar);
- qqqqqq. Jetty Kuala Leupung (Kabupaten Aceh Besar);
- rrrrrr. Jetty Kuala Sane (Kabupaten Aceh Besar);
- ssssss. Jetty Kuala Lhoong (Kabupaten Aceh Besar);
- tttttt. Jetty Kuala Pudeng (Kabupaten Aceh Besar);
- uuuuuu. Jetty Kuala Geunteut (Kabupaten Aceh Besar);
- vvvvvv. Jetty Kuala Tunong (Kabupaten Aceh Jaya);
- wwwwww. Jetty Kuala Ujong Seudeun (Kabupaten Aceh Jaya);
- xxxxxx. Jetty Kuala Daya (Kabupaten Aceh Jaya);
- yyyyyy. Jetty Kuala Lambeusoi (Kabupaten Aceh Jaya);
- zzzzzz. Jetty Kuala Unga (Kabupaten Aceh Jaya);
- aaaaaaa. Jetty Kuala Ligan (Kabupaten Aceh Jaya);
- bbbbbbb. Jetty Kuala Babah Nipah (Kabupaten Aceh Jaya);
- ccccccc. Jetty Kuala Lageun (Kabupaten Aceh Jaya);
- ddddddd. Jetty Kuala Rigaih (Kabupaten Aceh Jaya);
- eeeeeee. Jetty Kuala Meurisi (Kabupaten Aceh Jaya);
- ffffff. Jetty Kuala Sabee (Kabupaten Aceh Jaya);
- ggggggg. Jetty Kuala Panga (Kabupaten Aceh Jaya);
- hhhhhhh. Jetty Kuala Krueng On (Kabupaten Aceh Jaya);
- iiiiiii. Jetty Kuala Teunom (Kabupaten Aceh Jaya);
- jjjjjjj. Jetty Krueng Woyla (Kabupaten Aceh Barat);
- kkkkkkk. Jetty Kuala Bubon (Kabupaten Aceh Barat);
- lllllll. Jetty Kuala Cangkoi (Kabupaten Aceh Barat);
- mmmmmmm. Jetty Kuala Meureubo (Kabupaten Aceh Barat);
- nnnnnnn. Jetty Kuala Seunagan (Kabupaten Nagan Raya);
- ooooooo. Jetty Kuala Tadu (Kabupaten Nagan Raya);
- ppppppp. Jetty Kuala Tripa (Kabupaten Nagan Raya);
- qqqqqqq. Jetty Kuala Seumayam (Kabupaten Nagan Raya);
- rrrrrrr. Jetty Kuala Lama Tuha (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- sssssss. Jetty Kuala Krueng Susoh (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- ttttttt. Jetty Kuala Suak Brok (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- uuuuuuu. Jetty Kuala Palak Kerambil (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- vvvvvvv. Jetty Kuala Rubek Meupayong (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- wwwwwww. Jetty Kuala Suak (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- xxxxxxxx. Jetty Kuala Setia (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- yyyyyyy. Jetty Kuala Alue Kuyun (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- zzzzzzz. Jetty Kuala Tangan – Tangan (Kabupaten Aceh Barat Daya);

- aaaaaaaa. Jetty Kuala Lhok Pawoh (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- bbbbbbbb. Jetty Kuala Manggeng (Kabupaten Aceh Barat Daya);
- cccccccc. Jetty Kuala Krueng Baru (Kabupaten Aceh Selatan);
- dddddddd. Jetty Kuala Labuhan Haji (Kabupaten Aceh Selatan);
- eeeeeeee. Jetty Kuala Keumumu (Kabupaten Aceh Selatan);
- ffffff. Jetty Kuala Meukek (Kabupaten Aceh Selatan);
- gggggggg. Jetty Kuala Bak Sukon (Kabupaten Aceh Selatan);
- hhhhhhhh. Jetty Kuala Samadua (Kabupaten Aceh Selatan);
- iiiiiiii. Jetty Kuala Serullah (Kabupaten Aceh Selatan);
- jjjjjj. Jetty Kuala Rasian (Kabupaten Aceh Selatan);
- kkkkkkkk. Jetty Kuala Batee (Kabupaten Aceh Selatan);
- llllll. Jetty Kuala Ba'U (Kabupaten Aceh Selatan);
- mmmmmmmm. Jetty Kuala Kluet (Kabupaten Aceh Selatan);
- nnnnnnnn. Jetty Kuala Bakongan (Kabupaten Aceh Selatan);
- oooooooo. Jetty Kuala Ujong Pulo Cut (Kabupaten Aceh Selatan);
- pppppppp. Jetty Kuala Ujong Darussalam (Kabupaten Aceh Selatan);
- qqqqqqqq. Jetty Kuala Trumon (Kabupaten Aceh Selatan); dan
- rrrrrrrr. Jetty Kuala Singkil (Kabupaten Aceh Singkil).
- (5) Rencana pembangunan dan pengembangan bangunan pengendalian banjir lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk jaringan drainase.
- (7) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota.
- (8) Rencana pengembangan sistem drainase meliputi wilayah rawan banjir, air tergenang, curah hujan tinggi dan pemukiman padat penduduk.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem drainase diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 48

- (1) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c meliputi:
- bendungan;
 - embung; dan
 - bangunan penunjang irigasi.
- (2) Bangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Bendungan Keureuto (Kabupaten Aceh Utara);

- b. Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie;
 - c. Bendungan Rajui di Kabupaten Pidie;
 - d. Bendungan Tamiang Hulu (Kabupaten Aceh Tamiang);
 - e. Bendungan Kr. Kluet (Kabupaten Aceh Selatan);
 - f. Bendungan Paya Seunara (Kota Sabang);
 - g. Bendungan Seulimuem (Kabupaten Aceh Besar);
 - h. Bendungan Keuliling (Kabupaten Aceh Besar);
 - i. Bendungan Lhok Pineung (Kabupaten Pidie Jaya);
 - j. Bendungan Bandar Dua (Kabupaten Pidie Jaya);
 - k. Bendungan Peudada (Kabupaten Bireuen);
 - l. Bendungan Keureuto (Kabupaten Aceh Utara);
 - m. Bendungan Jambo Aye (Kabupaten Aceh Timur);
 - n. Bendungan Kr. Langsa (Kota Langsa);
 - o. Bendungan Tamiang Hulu (Kabupaten Aceh Tamiang);
 - p. Bendungan Tampur (Kabupaten Aceh Tamiang);
 - q. Bendungan Kr. Sabee (Kabupaten Aceh Jaya); dan
 - r. Bendungan Sianjo – Anjo (Kabupaten Aceh Singkil).
- (3) Bangunan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Embung Lambadeuk (Kabupaten Aceh Besar);
 - b. Embung Kr. Raya (Kabupaten Aceh Besar);
 - c. Embung Leubok (Kabupaten Aceh Besar);
 - d. Embung Lampuuk (Kabupaten Aceh Besar);
 - e. Embung Neuheun (Kabupaten Aceh Besar);
 - f. Embung Blang Karam (Kabupaten Aceh Besar);
 - g. Embung Twi Geulumpang (Kabupaten Aceh Besar);
 - h. Embung Lambeunot (Kabupaten Aceh Besar);
 - i. Embung Lambirah (Kabupaten Aceh Besar);
 - j. Embung Aneuk Glee (Kabupaten Aceh Besar);
 - k. Embung Maheng (Kabupaten Aceh Besar);
 - l. Embung Tanoh Abee (Kabupaten Aceh Besar);
 - m. Embung Saree (Kabupaten Aceh Besar);
 - n. Embung Blang Pawood (Kabupaten Pidie);
 - o. Embung Abah Kala (Kabupaten Pidie);
 - p. Embung Blang Kubu (Kabupaten Pidie);
 - q. Embung Paya Gabus (Kabupaten Pidie);
 - r. Embung Tungkop (Kabupaten Pidie);
 - s. Embung Lhok Keumede (Kabupaten Pidie);
 - t. Embung Lhok Seumani (Kabupaten Pidie);
 - u. Embung Paya Tampu (Kabupaten Pidie);
 - v. Embung Meunasah Blang (Kabupaten Pidie);
 - w. Embung Paya Raoh (Kabupaten Pidie Jaya);
 - x. Embung Gle Bruk (Kabupaten Pidie Jaya);
 - y. Embung Hutan Pantang (Kabupaten Pidie Jaya);
 - z. Embung Jurong Berangkat (Kabupaten Pidie Jaya);
 - aa. Embung Paya Sepat (Kabupaten Pidie Jaya);
 - bb. Embung Paya Reuleut (Kabupaten Pidie Jaya);
 - cc. Embung Paya Pie (Kabupaten Pidie Jaya);
 - dd. Embung Batee Geulungku (Kabupaten Bireuen);

- ee. Embung Paya Laot (Kabupaten Bireuen);
 - ff. Embung Paya Sikameh (Kabupaten Bireuen);
 - gg. Embung Paya Peuraden (Kabupaten Bireuen);
 - hh. Embung Paya Kareung (Kabupaten Bireuen);
 - ii. Embung Paya Nie (Kabupaten Bireuen);
 - jj. Embung Teupin Keubeu (Kabupaten Aceh Utara);
 - kk. Embung Lhok Gajah (Kabupaten Aceh Utara);
 - ll. Embung Meudang Ara (Kabupaten Aceh Utara);
 - mm. Embung Paya Peunjeut (Kabupaten Aceh Utara);
 - nn. Embung Urong Chik Gli (Kabupaten Aceh Utara);
 - oo. Embung Alue Gampu (Kota Langsa);
 - pp. Embung Alue Meuraksa (Kabupaten Aceh Jaya);
 - qq. Embung Alue Meurasi (Kabupaten Aceh Jaya);
 - rr. Embung Geunang Geudong (Kabupaten Aceh Barat);
 - ss. Embung Geunang Uyat (Kabupaten Aceh Barat);
 - tt. Embung Bale Atu (Kabupaten Bener Meriah); dan
 - uu. Embung Lut Kucak (Kabupaten Bener Meriah).
- (4) Bangunan penunjang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bangunan penunjang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Simeulue.
- (5) Rencana pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
- d. Sistem Jaringan Persampahan;

Paragraf 2

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 50

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi SPAM Regional.
- (2) SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - b. SPAM Regional Kota Lhokseumawe - Kabupaten Aceh Utara;
 - c. SPAM Regional Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Besar;

- d. SPAM Regional Kabupaten Aceh Timur - Kota Langsa - Kabupaten Aceh Tamiang; dan
 - e. SPAM Regional antar wilayah kabupaten/kota lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 51

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional wilayah timur, tengah dan barat;
- (2) Rencana pembangunan sistem pengelolaan air limbah meliputi SPALD-T dan SPALD-S; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan limbah dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 52

- (1) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c diarahkan berdasarkan Kawasan pembangunan yang meliputi:
 - a. Insinerator di TPA Regional Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar; dan
 - b. Tempat Pengolahan, Pemanfaatan dan Penimbunan Limbah B3 di kabupaten/kota lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 53

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
- (2) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pengelolaan persampahan yang melayani lintas wilayah kabupaten/kota berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional yang meliputi:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang yang melayani Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar; dan

- b. Rencana Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional yang melayani Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
- c. TPA Regional yang melayani antar wilayah kabupaten/kota lainnya.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Aceh terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Aceh digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 55

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih **3.156.171,79 (tiga juta seratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu koma tujuh sembilan)** hektar meliputi:

- a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. Kawasan Konservasi;
- d. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut;
- e. Kawasan Hutan Adat;
- f. Kawasan Lindung Geologi;
- g. Kawasan Cagar Budaya; dan
- h. Badan Air.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 56

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dengan luas **1.842.693,15 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma satu lima)** hektar.
- (2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. Kawasan Lahan Gambut.
- (3) Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas ----- hektar yang tersebar di kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe.
- (4) Lahan Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas ----- hektar terdapat di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Subulussalam.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 57

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana pasal 55 huruf b dengan luas 40.531,61 (empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu koma enam satu) hektar.
- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan danau/waduk.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di seluruh wilayah Aceh.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 58

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dengan luas 1.069.939,44 (satu juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma empat empat) meliputi:

- a. Cagar Alam Jantho dengan luas 15.351,90 (lima belas ribu tiga ratus lima puluh satu koma sembilan puluh) hektar terletak di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Cagar Alam Serbajadi dengan luas 312,16 (tiga ratus dua belas koma enam belas) hektar terletak di Kabupaten Aceh Timur;
- c. Suaka Margasatwa Rawa Singkil dengan luas 81.823,79 (delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) hektar terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam;
- d. Taman Nasional Gunung Leuser dengan luas 632.642,22 (enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua koma dua puluh dua) hektar terletak di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. Taman Wisata Alam Pulau Weh dengan luas 6.510,57 (enam ribu lima ratus sepuluh koma lima puluh tujuh) hektar (daratan 1.247,38 hektar, laut 5.263,19 hektar) di Kota Sabang;
- f. Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak dengan luas 230.802,47 (dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua koma

- empat puluh tujuh) hektar (daratan 24.792,52 hektar, laut 206.009,94 hektar) di Kabupaten Aceh Singkil;
- g. Taman Wisata Alam Kuta Malaka dengan luas 1.541,76 (satu ribu lima ratus empat puluh satu koma tujuh puluh enam) hektar di Kabupaten Aceh Besar;
 - h. Taman Wisata Alam Jantho dengan luas 2.589,69 (dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh sembilan) hektar terletak di Kabupaten Aceh Besar;
 - i. Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan dengan luas 6.199,91 (enam ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu) hektar terletak di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie;
 - j. Taman Hutan Raya Simeulue dengan luas 917,92 (sembilan ratus tujuh belas koma sembilan puluh dua) hektar di Kabupaten Simeulue;
 - k. Taman Hutan Raya Lae Kombih dengan luas 1.482,18 (satu ribu empat ratus delapan puluh dua koma delapan belas) hektar di Kota Subulussalam;
 - l. Taman Hutan Raya Trumon dengan luas 1.869,79 (satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) hektar di Kabupaten Aceh Selatan;
 - m. Taman Buru Lingga Isaq dengan luas 86.288,94 (delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan koma sembilan puluh empat) hektar terletak di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues;
 - n. Kawasan konservasi suaka alam perairan Aceh Besar dengan luas 29.615,63 hektar;
 - o. Taman pesisir Tamiang dengan luas 2.750,71 hektar;
 - p. Kawasan konservasi suaka alam perairan Aceh Jaya dengan luas 50.105,18 hektar;
 - q. Kawasan konservasi suaka alam perairan Aceh Barat Daya dengan luas 16.017,45 hektar;
 - r. Kawasan konservasi suaka alam perairan Aceh Selatan dengan luas 3.590,34 hektar;
 - s. Kawasan konservasi suaka alam perairan Simeulue dengan luas 44.404,10 hektar.

Paragraf 4

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 59

- (1) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dengan luas 21.424,34 (dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat koma tiga puluh empat) hektar.
- (2) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Kabupaten Simeulue.

Paragraf 5

Kawasan Hutan Adat

Pasal 60

- (1) Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e dengan luas 20.465,64 (dua puluh ribu empat ratus enam puluh lima koma enam empat) hektar.
- (2) Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tersebar di Kabupaten Aceh Jaya 5.429,06 (lima ribu empat ratus dua puluh sembilan koma enam) hektar, di Kabupaten Bireuen 8.279,87 (delapan ribu dua ratus tujuh sembilan koma delapan tujuh) hektar, dan di Kabupaten Pidie 6.756,71 (enam ribu tujuh ratus lima puluh enam koma tujuh puluh satu) hektar.
- (3) **Kawasan Hutan Adat lainnya tersebar di Kabupaten -----**

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 61

- (1) Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f dengan luas 1.967,96 (satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma sembilan enam) hektar.
- (2) Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kawasan Bentang Alam Karst di Kabupaten Aceh Tamiang.
- (3) Selain Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat juga zona imbuhan pada peta cekungan air tanah Aceh (Kawasan Resapan Air/Ketentuan Khusus) **seluas ----- hektar** yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota, kecuali Kota Banda Aceh, Sabang, dan Lhokseumawe.

Paragraf 7

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 62

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g dengan luas 565,29 (lima ratus enam puluh lima koma dua sembilan) hektar.
- (2) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), dan Cagar Budaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Paragraf 8

Badan Air

Pasal 63

- (1) Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf h dengan luas 26.912,89 (dua puluh enam ribu sembilan ratus dua belas koma delapan sembilan) hektar.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Seluruh Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 64

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih **6.927.354,66 (enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat koma enam enam)** hektar meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pergaraman;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman;
- i. Kawasan Transportasi; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 65

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dengan luas **686.183,21 (enam ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga koma dua satu)** hektar;
- (2) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dengan luas **145.178** hektar;
 - b. Kawasan Hutan Produksi tetap (HP), dengan luas **549.795** hektar;
 - c. Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), dengan luas **15.375** hektar.
- (3) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kota Lhokseumawe.
- (4) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kawasan Pusat Konservasi Gajah (PKG) Cot Girek dengan luas 1.224 (satu ribu dua ratus dua puluh empat) hektar di Kabupaten Aceh Utara dan kawasan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan dengan luas 80 (delapan puluh) hektar di Kabupaten Aceh Besar.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian
Pasal 66

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dengan luas **877.697,36 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma tiga enam)** hektar;

- (2) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (3) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari kawasan pertanian pangan lahan sawah dan kawasan pertanian pangan lahan kering.
- (4) Kawasan pertanian pangan lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas lahan sawah beririgasi teknis, hektar setengah teknis, sederhana, irigasi gampong, tadah hujan, dan pasang surut.
- (5) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kawasan pertanian pangan lahan kering.
- (6) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat.
- (7) Perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan perkebunan yang diusahakan oleh perorangan/masyarakat dengan luasan maksimum dengan luas ----- hektar dan tidak berada di kawasan hutan.
- (8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk di dalam kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, dan kawasan perkebunan.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 67

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dengan luas 4.045.972,48 (empat juta empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat delapan) hektar,
- (2) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - b. kawasan perikanan tangkap;
 - c. kawasan perikanan budi daya di wilayah laut; dan
 - d. kawasan perikanan budi daya di wilayah darat.
- (3) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas 3.909.148,93 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat puluh delapan koma sembilan puluh tiga) hektar, tersebar di kabupaten/kota Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang.
- (4) Kawasan perikanan budi daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas 61.436,81 (enam

puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam koma delapan puluh satu) hektar, tersebar di kabupaten/kota Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang.

- (5) Kawasan perikanan budi daya di wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas 75.386,74 (tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh empat) hektar, tersebar di kabupaten/kota Simeulue, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.
- (6) Kawasan perikanan budi daya di wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam RTRW kabupaten/kota.

Paragraf 4

Kawasan Pergaraman

Pasal 68

- (1) Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d dengan luas 4.095,38 (empat ribu sembilan puluh lima koma tiga delapan) hektar yang berada :
 - a. wilayah laut Aceh dengan luas 115,18 (seratus lima belas koma satu delapan) hektar; dan
 - b. wilayah darat Aceh dengan luas 3.980,2 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh koma dua) hektar.
- (2) Kawasan Pergaraman di wilayah laut Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur.
- (3) Kawasan Pergaraman di wilayah darat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan.
- (4) Kawasan pergaraman di wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam RTRW kabupaten/kota.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 69

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e dengan luas 35.171,85 (tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu koma delapan lima) hektar.
- (2) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. kawasan energi;

- c. kawasan minyak dan gas bumi.
- (3) Potensi Pertambangan dan Energi tersebar di seluruh wilayah Aceh.
- (4) Pengembangan potensi Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kawasan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk kawasan untuk kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi tersebar di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 70

- (1) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f dengan luas 14.949,77 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) hektar;
- (2) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di kabupaten/kota terdiri dari:
 - a. KPI Kuta Raja di Kota Banda Aceh;
 - b. KPI Sabang di Kota Sabang;
 - c. KPI Indrapatra dan KPI Indrapurwa di Kabupaten Aceh Besar;
 - d. KPI Muara Tiga di Kabupaten Pidie;
 - e. KPI Bandar Baru dan KPI Trieng Gadeng - Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya;
 - f. KPI Batee Iliék di Kabupaten Bireuen;
 - g. KPI Muara Satu dan KPI Blang Mangat - Kandang Makmur di Kota Lhokseumawe;
 - h. KPI Malaka dan KPI Pase di Kabupaten Aceh Utara;
 - i. KPI Langsa Baro di Kota Langsa;
 - j. KPI Idi di Kabupaten Aceh Timur;
 - k. KPI Bandar Pusaka di Kabupaten Aceh Tamiang;
 - l. KPI Calang di Kabupaten Aceh Jaya;
 - m. KPI Kuala Pesisir di Kabupaten Nagan Raya;
 - n. KPI Surin di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - o. KPI Arongan Lambalek dan KPI Johan Pahlawan di Kabupaten Aceh Barat;
 - p. KPI Penanggalan di Kota Subulussalam; dan
 - q. KPI Pintu Rime Gayo di Kabupaten Bener Meriah.
- (3) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sesuai dengan arahan tema pengembangan industri yang didasarkan pada potensi daerah setempat, meliputi:
 - a. KPI Kuta Raja: penanganan dan pengolahan perikanan, serta industri kreatif;
 - b. KPI Sabang: elektronik, industri kreatif;
 - c. KPI Indrapatra: agroindustri, industri kimia, manufaktur, pusat logistik, industri kreatif, dan industri halal;

- d. KPI Indrapurwa: penanganan dan pengolahan perikanan, industri kimia, industri pangan, dan industri kreatif;
 - e. KPI Muara Tiga: agroindustri, dan industri kimia;
 - f. KPI Bandar Baru: agroindustri dan industri kreatif;
 - g. KPI Trieng Gadeng-Meureudu: industri pangan, pengolahan perikanan, dan industri kreatif;
 - h. KPI Batee Iliék: agroindustri, alat dan mesin pertanian, perbengkelan, serta karoseri otomotif;
 - i. KPI Muara Satu: petrokimia, migas, pengolahan ikan, dan pusat logistik;
 - j. KPI Blang Mangat-Kandang Makmur: agroindustri, pergudangan, perbengkelan, dan karoseri otomotif;
 - k. KPI Malaka: petrokimia, migas, industri kreatif, agroindustri, dan pusat logistik;
 - l. KPI Pase: agroindustri, pengolahan perikanan, dan industri kreatif;
 - m. KPI Langsa Baro: agroindustri, pengolahan perikanan, industri kreatif, dan logistik;
 - n. KPI Idi: agroindustri, pengolahan perikanan, dan industri kreatif;
 - o. KPI Bandar Pusaka: pengolahan sawit dan turunannya;
 - p. KPI Calang: agroindustri;
 - q. KPI Kuala Pesisir: kelapa sawit dan turunannya, serta pupuk organik;
 - r. KPI Surin: kelapa sawit dan turunannya;
 - s. KPI Arongan Lambalek: industri kreatif;
 - t. KPI Johan Pahlawan: pengolahan ikan, dan kapal nelayan;
 - u. KPI Penanggalan: kelapa Sawit dan turunannya;
 - v. KPI Pintu Rime Gayo: agroindustri, dan industri kreatif.
- (4) Sebaran KPI di Aceh digambarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 71

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g dengan luas 4.601,11 (empat ribu enam ratus satu koma satu satu) hektar.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan yang berisikan objek wisata yang tidak tumpang tindih dengan kawasan lindung.
- (3) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota terletak di dalam:
 - a. DPA Meukuta Alam, mencakup Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar;
 - b. DPA Pesisir Timur Aceh, mencakup Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota

- Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. DPA Dataran Tinggi Gayo Alas, mencakup Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - d. DPA Pesisir Barat-Selatan Aceh, mencakup Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue.
- (4) DPA Meukuta Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. KSPA Pariwisata Cagar Budaya Banda Aceh dan sekitarnya;
 - b. KSPA Bahari Sabang dan Pulo Aceh;
 - c. KSPA Petualangan Lhoknga dan sekitarnya;
 - d. KPPA Pariwisata Ekowisata dan Wisata Petualangan Seulawah;
 - (5) DPA Pesisir Timur Aceh, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. KPPA Pariwisata Budaya Tradisi Pidie;
 - b. KPPA Seni Budaya Jeumpa Pase;
 - c. KSPA Pariwisata Sejarah Samudera Pasai; dan
 - d. KPPA Ekowisata Mangrove, Sejarah dan Petualangan.
 - (6) DPA Dataran Tinggi Gayo Alas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. KSPA Ekowisata dan Geowisata Danau Lut Tawar;
 - b. KSPA Ekowisata Taman Nasional Gunung Leuser;
 - c. KPPA Agrowisata dan Pariwisata Budaya Dataran Tinggi Gayo; dan
 - d. KPPA Ekowisata Petualangan Alas.
 - (7) DPA pesisir Barat-Selatan Aceh, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. KPPA ekowisata pesisir Barat-Selatan Aceh;
 - b. KPPA ekowisata rawa;
 - c. KSPA ekowisata Bahari Simeulue-Pulau Banyak.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 72

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h dengan luas 140.334,14 (seratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat koma satu empat) hektar terdapat di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.
- (2) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Permukiman desa dan perkotaan;
 - b. Sarana dan prasarana di kawasan permukiman; dan
 - c. Permukiman baru.

Paragraf 9

Kawasan Transportasi

Pasal 73

- (1) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf i terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan dengan luas 9.452,35 (sembilan ribu empat ratus lima puluh dua koma tiga lima) hektar.
- (2) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung sistem transportasi meliputi transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian terdapat di seluruh kabupaten/kota dan wilayah laut Aceh.
- (3) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan pengumpan lokal, dan terminal Tipe C.

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 74

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf j dengan luas 295,38 (dua ratus sembilan puluh lima koma tiga delapan) hektar.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di seluruh kabupaten/Kota dan Wilayah laut meliputi :
 - a. Ajendam Iskandar Muda, di kota Banda Aceh;
 - b. Arhanud Rudal, Kompleks TNI AD Rudal 001, di Kabupaten Aceh Utara;
 - c. Babinminvectcaddam Iskandar Muda, di kota Banda Aceh;
 - d. Bekangdam Iskandar Muda, di kota Banda Aceh;
 - e. Bintaldam Iskandar Muda, Kodam Iskandar Muda, Topdam Iskandar Muda, Kumdam Iskandar Muda, Kudam Iskandar Muda, di Kota Banda Aceh;
 - f. Den Inteldam Iskandar Muda, di Kota Banda Aceh;
 - g. Den Madam Iskandar Muda, Pendam Iskandar Mudakota, di Kota Banda Aceh;
 - h. Kesdam Iskandar Muda, di Kota Banda Aceh;
 - i. Kodim 0101 Aceh Besar, di Kota Banda Aceh;
 - j. Kodim 0102 Pidie, di Kabupaten Pidie;
 - k. Kodim 0103 Aceh Utara, di Kota Lhokseumawe;
 - l. Kodim 0104 Aceh Timur, di Kota Langsa;
 - m. Kodim 0105 Aceh Barat, di Kabupaten Aceh Barat;
 - n. Kodim 0106 Aceh Tengah, di Kabupaten Aceh Tengah;
 - o. Kodim 0107 Aceh Selatan, di Kabupaten Aceh Selatan;
 - p. Kodim 0108 Aceh Tenggara, di Kabupaten Aceh Tenggara;
 - q. Kodim 0109 Aceh Singkil, di Kabupaten Aceh Singkil;
 - r. Kodim 0110 Aceh Barat Daya, di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - s. Kodim 0111 Bireuen, di Kabupaten Bireuen;

- t. Kodim 0112 Sabang, di Kota Sabang;
- u. Kodim 0113 Gayo Lues, di Kabupaten Gayo Lues;
- v. Kodim 0114 Aceh Jaya, di Kabupaten Aceh Jaya;
- w. Kodim 0115 Simeulue, di Kabupaten Simeulue;
- x. Kodim 0116 Nagan Raya, di Kabupaten Nagan Raya;
- y. Kodim 0117 Aceh Tamiang, di Kabupaten Aceh Tamiang;
- z. Kodim 0118 Subulussalam, di Kota Subulussalam;
- aa. Kodim 0119 Bener Meriah, di Kabupaten Bener Meriah;
- bb. Korem Lilawangsa, di Kota Lhokseumawe;
- cc. Korem Teuku Umar, di Kabupaten Aceh Barat;
- dd. Pangkalan TNI AU Maimum Saleh, di Kota Sabang;
- ee. Pangkalan TNI AU Iskandar Muda, di Kabupaten Aceh Besar;
- ff. Polda Aceh, di Kota Banda Aceh;
- gg. Polres di seluruh Kabupaten/Kota;
- hh. Polresta Banda Aceh, di Kota Banda Aceh;
- ii. Pomdam Iskandar Muda, di Kota Banda Aceh;
- jj. Rindam Iskandar Muda, di Kabupaten Aceh Besar;
- kk. SPN Seulawah, di Kabupaten Aceh Besar;
- ll. Yon Armed 17 Rencong Sakti, di Kabupaten Pidie;
- mm. Yon Kavaleri Serbu, di Kabupaten Aceh Besar;
- nn. Yon Zipur 16 Dhika Anoraga, di Kabupaten Aceh Besar;
- oo. Zidam Iskandar Muda, di Kota Banda Aceh.

5-12-2023

DILANJUTKAN PADA PROLEGA TAHUN 2024

BAB VI VII

KAWASAN STRATEGIS ACEH

Pasal 68 75

Kawasan strategis yang ada di Wilayah Aceh meliputi:

- a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Aceh; dan
- b. Kawasan Strategis Aceh.

Pasal 69

KSN sebagaimana dimaksud dalam 68 huruf a meliputi:

- a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup;
- c. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
- d. KSN Tertentu berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Pasal 70

KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam terdapat di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Pidie;
- b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 71

KSN dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dalam Pasal 69 huruf b berupa Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Pasal 72

KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:

- a. Kawasan Perbatasan Negara di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara;
- b. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas;
- c. Kawasan perbatasan Kota Sabang;
- d. Kawasan pertahanan negara untuk daerah latihan militer di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Besar;
- e. Daerah ranjau di Kota Sabang;
- f. Daerah pembuangan amunisi di Kota Sabang;
- g. Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (LANTAMAL) di Kabupaten Aceh Besar;
- h. Kawasan daerah pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) di Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Simeulue;
- i. Pos TNI Angkatan Laut (POSAL) terdapat di Lampulo Kota Banda Aceh, Malahayati Aceh Besar, Sigli Kabupaten Pidie, Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara, Idi Rayeuk kabupaten Aceh Timur, Langsa Kota Langsa, Seruway kabupaten Aceh Tamiang, Kuala Peudada Kabupaten Bireuen dan Sukakarya Kota Sabang;
- j. Daerah Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang/ FASHARKAN) di Kota Sabang.

Pasal 73

KSN Tertentu berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sebagaimana dalam Pasal 69 huruf d meliputi

- a. Pulau Rondo di Kota Sabang;
- b. Pulau Weh di Kota Sabang;
- c. Pulau Bateeleblah, di Kabupaten Aceh Besar;
- d. Pulau Rusa, di Kabupaten Aceh Besar;
- e. Pulau Raya, di Kabupaten Aceh Jaya;
- f. Pulau Salaut Besar, di Kabupaten Simeulue; dan
- g. Pulau Simeulue Cut, di Kabupaten Simeulue.

Pasal 74

(1) Kawasan Strategis Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Strategis Aceh dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
- b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
- c. Kawasan Khusus.

- (2) Penetapan kawasan strategis Aceh didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan secara bersinergi.
- (3) Tujuan penetapan kawasan strategis Aceh adalah sebagai berikut:
 - a. Menata kawasan strategis di seluruh wilayah Aceh menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap;
 - b. Memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerja sama ekonomi kawasan Asia dan internasional secara optimal;
 - c. Meningkatkan kapasitas tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - d. Mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terpadu.
- (4) Kawasan Strategis Aceh digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 75

- (1) Kawasan Strategis Aceh dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang berada di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara dengan tujuan dan arah pengembangannya meliputi :
 2. Tujuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yaitu untuk mewujudkan pengembangan dan penataan kawasan ekonomi dan industri sektor energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft dan sarana prasarana pendukungnya untuk peningkatan investasi di Provinsi Aceh.
 3. Arah pengembangannya meliputi :
 - a) Penataan dan pengembangan kawasan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - b) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - c) Penataan dan pengembangan Kawasan KEK Arun dan sekitarnya

- d) dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e) Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.
- b. Kawasan Industri Ladong yang berada di Aceh Besar dengan tujuan dan arah pengembangannya meliputi :
- 1. Tujuan Kawasan Industri Ladong yaitu untuk mewujudkan Kawasan industri beserta sarana prasarana pendukungnya yang dapat mendorong perekonomian dan perkembangan industri di Aceh sehingga dapat meningkatkan nilai tambah komoditas dan produk Aceh serta menyejahterakan masyarakat.
 - 2. Arah pengembangannya meliputi :
 - a) Penataan dan pengembangan kawasan industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - b) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - c) Penataan dan pengembangan Kawasan Industri Ladong dan sekitarnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - d) Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.
- c. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Banda Aceh Sabang Jantho (BASAJAN) yang berada di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar dengan tujuan dan arah pengembangannya meliputi :
- 1. Tujuan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi BASAJAN yaitu memajukan dan mewujudkan pengembangan dan penataan kawasan ekonomi daerah dengan bentuk kerja sama regional untuk memadukan potensi-potensi yang unggul agar diperoleh hasil yang lebih baik.
 - 2. Arah pengembangannya meliputi :
 - a) Penataan dan pengembangan Kawasan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - b) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - c) Penataan dan pengembangan Kawasan pertumbuhan ekonomi BASAJAN dan

- sekitarnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- d) Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.
- d. Kawasan Industri Terpadu Aceh Barat - Selatan (BARSELA) yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan dan arah pengembangannya meliputi :
1. Tujuan Kawasan Industri Terpadu Barsela yaitu mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat-selatan Provinsi Aceh dengan mengandalkan sektor unggulan dan pemberdayaan potensi wilayahnya yang diharapkan mampu mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) pengembangan wilayah sebagai bentuk pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah di Provinsi Aceh.
 2. Arah pengembangannya meliputi :
 - a) Penataan dan pengembangan kawasan industri terpadu dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - b) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - c) Penataan dan pengembangan Kawasan Industri Terpadu BARSELA dan sekitarnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - d) Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.
- e. Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas (DTGA) yang berada di Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah dengan tujuan dan arah pengembangannya meliputi :
1. Tujuan Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas yaitu mewujudkan Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan.
 2. Arah pengembangannya meliputi :

- a) Penataan dan pengembangan kawasan DTGA dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - b) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - c) Penataan dan pengembangan Kawasan DTGA dan sekitarnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - d) Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.
- f. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau *Aceh Trade and Distribution Center (ATDC)*
1. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau *Aceh Trade and Distribution Center (ATDC)* yang terbagi dalam beberapa zona yaitu :
 - a) Zona Pusat : Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Besar;
 - b) Zona Utara : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Bireuen;
 - c) Zona Timur : Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Tamiang;
 - d) Zona Tenggara : Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Tenggara;
 - e) Zona Selatan : Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - f) Zona Barat : Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Barat.
 2. Tujuan Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau *Aceh Trade and Distribution Center (ATDC)* yaitu :
 - a) menata kawasan strategis di seluruh wilayah Aceh menjadi lokasi yang kondusif untuk

- berinvestasi bagi investor dalam negeri maupun luar negeri (asing) yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap;
- b) memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerja sama ekonomi kawasan Asia dan internasional secara optimal;
 - c) meningkatkan kapasitas tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - d) mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terpadu.
3. Arahannya pengembangannya meliputi
- a) Penataan dan pengembangan kawasan pusat perdagangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - b) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - c) Penataan dan pengembangan Kawasan Pusat Perdagangan dan Distribusi (ATDC) dan sekitarnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - d) Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Pasal 76

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b yaitu Kawasan Taman Buru Lingga Isaq di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan dan arah pengembangannya meliputi :

1. Tujuan Kawasan Taman Buru Lingga Isaq adalah terbinanya habitat dan potensi satwa buru, terjaminnya keberadaan kawasan taman buru, dan optimalnya manfaat taman buru bagi wisata alam perburuan.
2. Arahannya pengembangan meliputi :
 - a) Penataan dan pengembangan kawasan taman buru dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
 - b) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;

- c) Penataan dan pengembangan Kawasan Taman Buru Lingga Isaq dan sekitarnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- d) Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Pasal 77

Kawasan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf c adalah kawasan dalam wilayah Aceh yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang bersifat khusus bagi kepentingan Aceh, meliputi:

1. Kawasan Daruddunia (Pendopo, Keraton, Makam Sultan Iskandar Muda, Taman Sari, Mesjid Raya Baiturrahman, Krueng Daroy, Taman Budaya, Kerkhof, Lapangan Blang Padang, Taman Sari Gunongan (Taman Ghayrah), Museum Aceh, Peuniti, Blower, dan Neusu) sebagai kawasan wisata situs sejarah di Banda Aceh;
2. Kawasan Istana Wali Nanggroe sebagai pusat kegiatan peradaban Aceh;
3. Kawasan Perbatasan Aceh di Tamiang, Subulussalam, Kutacane dan Singkil sebagai kawasan zona peristirahatan terpadu (*one stop service*);
4. Kawasan Krueng Raya dan sekitarnya sebagai kawasan industri dan pelabuhan laut Aceh (KIPA);
5. Kawasan Blang Bintang dan sekitarnya sebagai kawasan bandara internasional;
6. Kawasan Mata Ie Japakeeh dan sekitarnya sebagai kawasan sumber mata air dan merupakan situs budaya;
7. Kawasan Blang Sala Tiro dan sekitarnya sebagai kawasan taman safari dan wisata peternakan;
8. Kawasan Pulau Haloban dan sekitarnya sebagai kawasan sentra perikanan;
9. Kawasan Darussalam dan sekitarnya sebagai pusat pendidikan tinggi dan penelitian;
10. Kawasan RSUDZA dan sekitarnya sebagai Pusat Kesehatan (pengobatan, penelitian dan pendidikan);
11. Kawasan pusat pendidikan dan olah raga terpadu di Kecamatan Masjid Raya, Baitussalam dan Darussalam;
12. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
13. Kawasan Lhoknga dan sekitarnya sebagai kawasan wisata terpadu.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
- c. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR).

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 79

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPR).
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - c. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - d. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - e. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Aceh.

Pasal 80

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. Persetujuan atau konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.
- (3) Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pemberian KKPRL sebagaimana dimaksud pasal ayat (2), dijabarkan ke dalam kegiatan.
- (5) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada tabel KKPRL dalam Lampiran V dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (lima) Tahunan

Pasal 81

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf b, terdiri atas:
 - a. Program utama;
 - b. Lokasi;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Instansi pelaksana; dan
 - e. Waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang terdiri atas:
 1. perwujudan sistem pusat pemukiman;
 2. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 3. perwujudan sistem jaringan energi;
 4. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 5. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 6. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan peruntukan lindung; dan
 2. perwujudan Kawasan peruntukan budi daya.
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Aceh.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) Kabupaten/Kota;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Investasi swasta;
 - f. Masyarakat; dan
 - g. kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (2023–2025);
 - b. tahap II (2026–2030);
 - c. tahap III (2031–2035);
 - d. tahap IV (2036–2040); dan
 - e. tahap V (2041–2043).

- (7) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. RTR Wilayah Aceh;
 - b. RTR Wilayah Kabupaten; dan/atau
 - c. RTR Wilayah Kota.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 83

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Wilayah.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.

- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 85

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan zonasi meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi Struktur Ruang;
 - b. indikasi arahan zonasi Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan yang mencakup Ruang darat, Laut, udara, dan Ruang dalam bumi;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap Kawasan antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau, arahan bagi koefisien dasar bangunan, arahan bagi koefisien lantai bangunan, dan arahan bagi garis sempadan bangunan;
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Wilayah Provinsi dalam mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a berupa:

- a. indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi;

- c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 87

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a berupa:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk PKN;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk PKW; dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk PKL.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. Minimalisasi gangguan terhadap kepentingan pelestarian *biodiversity*;
 - c. membatasi luasan dengan lokasi yang terletak dalam Kawasan hutan dan kemampuan lahan VIII; dan
 - d. membatasi luasan atau merelokasi Kawasan dengan jasa ekosistem pangan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan;
 - c. minimalisasi gangguan terhadap kepentingan pelestarian *biodiversity*;
 - d. membatasi luasan dengan lokasi yang terletak dalam Kawasan hutan dan kemampuan lahan VIII; dan
 - e. membatasi luasan atau merelokasi Kawasan dengan jasa ekosistem pangan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

- b. minimalisasi gangguan terhadap kepentingan pelestarian *biodiversity*;
- c. membatasi luasan dengan lokasi yang terletak dalam Kawasan hutan dan kemampuan lahan VIII; dan
- d. membatasi luasan atau merelokasi Kawasan dengan jasa ekosistem pangan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

Pasal 88

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut; dan
 - e. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. Indikasi Arahan Zonasi jalan umum, mencakup Indikasi Arahan Zonasi Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 - 1. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) Penetapan garis sempadan bangunan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan
 - b) Pemanfaatan lahan di sepanjang sisi jalan untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan;
 - c) Pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d) Pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan.
 - 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan;
 - b) jalan yang berlokasi di daerah rawan banjir dengan menaikkan permukaan jalan dan pembangunan sistem drainase yang mengalirkan air ke dua tepi jalan;

- c) kegiatan yang berlokasi di daerah rawan longsor dengan melakukan rekayasa teknologi pada dinding tebing bukit maupun dinding lembah, serta badan jalan berjarak cukup aman terhadap dinding tebing maupun batas lembah;
 - d) jalan yang berlokasi di hutan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
 - e) jalan yang berada di daerah berpotensi rawan terhadap perubahan iklim dengan melakukan rekayasa teknologi yang antisipatif dan adaptif terhadap perubahan iklim; dan
 - f) Pemanfaatan Ruang untuk daerah milik jalan pada Kawasan Budi Daya.
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) Kegiatan yang menyebabkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor yang menjadi kewenangan Provinsi.
4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri dari prasarana parkir, jalur pedestrian, kelengkapan jalan dan jalur mitigasi bencana.
- b. Indikasi Arah Zonasi jalan tol, meliputi:
- 1. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian fasilitas penunjang yang berkaitan dengan jalan tol dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
 - 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tol dengan pembatasan intensitas bangunan; dan
 - 2. Penetapan garis sempadan jalan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
 - 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) Kegiatan yang menyebabkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor yang menjadi kewenangan Provinsi.
 - 4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan

Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:

- a) Penyediaan akses penghubung kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol;
 - b) Ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan;
 - c) Pengendalian akses jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;
 - d) Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;
 - e) Ketentuan standar pelayanan minimal di jalan tol diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Pengendalian jalan masuk tol secara penuh dan tidak ada persimpangan sebidang; dan
 - g) Perencanaan pembangunan jalan dan jalan tol harus memperhatikan dan harmonis dengan Kawasan lindung, Kawasan LP2B dan kawasan rawan bencana;
- c. Indikasi Arah Zonasi Terminal, meliputi:
1. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pengembangan prasarana penunjang terminal dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek mitigasi bencana.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal), pemanfaatan ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
 4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. Penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang kegiatan pada Terminal;
 2. fasilitas pengawasan keselamatan;
 3. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana; dan
- d. Indikasi Arah Zonasi Jembatan Timbang, meliputi:
1. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pendirian bangunan dengan fungsi penunjang pada kegiatan jembatan timbang.

- b) tempat parkir.
 - c) Fasilitas penunjang seperti tempat peribadatan, toilet umum, tempat istirahat pengemudi.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu. Bangunan pendukung aktivitas di area jembatan timbang seperti rumah dinas/mess pegawai.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang.
 4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penetapan ruang manfaat, Ruang milik jalur kereta api dan Ruang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
 - d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
 1. Prasarana perkeretaapian meliputi:
 - a) Jalur kereta api;
 - b) Stasiun kereta api; dan
 - c) Fasilitas pengoperasian kereta api.
 2. Jalur kereta api meliputi:
 - a) Ruang manfaat jalur kereta api;
 - b) Ruang milik jalur kereta api; dan
 - c) Ruang pengawasan jalur kereta api.

- e. Setiap perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
 - f. Penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar kawasan rawan bencana; dan
 - g. Pengembangan jalur hijau atau ruang terbuka hijau (RTH) sepanjang jalur kereta api.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar badan air sepanjang alur pelayaran dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 - 2. kegiatan angkutan massal dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan termasuk di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan
 - 2. pemanfaatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - 3. kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau Kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 2. kegiatan di Ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - 3. kegiatan pembuangan sampah dan limbah.
 - d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, berupa Penyediaan sarana dan prasarana minimal dan Standar pelayanan minimal sesuai dengan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- (5) Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan Laut, meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan;
 - b) kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
 - c) pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dan kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - e) kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
 - f) penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan di Ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi Laut;
 - c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d) kegiatan pariwisata;
 - e) kegiatan pengerukan alur pelabuhan;
 - f) kegiatan pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - g) kegiatan *salvage*;
 - h) penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah Laut;
 - i) penggunaan atau pemanfaatan air Laut;
 - j) kegiatan perdagangan dan jasa;
 - k) kegiatan industri maritim dan industri pengolahan ikan; dan
 - l) kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau Kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

- a) penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b) penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah pesisir;
 - c) semua jenis kegiatan perikanan budi daya laut;
 - d) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e) pembuangan sampah dan limbah;
 - f) kegiatan pertambangan; dan
 - g) semua jenis kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap untuk terminal khusus.
4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.
 5. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan, standar teknis, serta peraturan perundangan terkait lainnya yang berlaku.
 6. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pelabuhan di sekitar kawasan rawan bencana.
- b. indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di Laut, meliputi:
1. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
 - b) kegiatan penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi/pelayaran;
 - c) kegiatan penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*);
 - d) kegiatan penangkapan ikan pelagis dan demersal menggunakan alat tangkap yang bergerak;
 - e) kegiatan wisata bahari atraktif;
 - f) kegiatan pengerukan alur pelayaran; dan
 - g) kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 - b) penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 - c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d) kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau Kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- e) melakukan pengaturan bagan dan pembebasan rintangan bawah air untuk menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas laut dalam skala pelayanan lokal, regional, nasional, dan internasional dengan tetap memperhatikan ekosistem laut.
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap statis;
 - b) kegiatan semua jenis kegiatan perikanan budi daya;
 - c) kegiatan pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - d) kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, aliran listrik, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem;
 - e) kegiatan pertambangan; dan
 - f) kegiatan pembuangan sampah dan limbah.
 4. pengendalian pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran.
 5. Pemanfaatan Ruang pada alur pelayaran yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
 6. arahan pengendalian pada Alur pelayaran-perlintasan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) pengaturan perlindungan lingkungan maritim;
 - b) penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan);
 - c) setiap kapal-kapal yang melintas transit dilarang membuang benda-benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia;
 - d) setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal atau mengotori wilayah perairan Indonesia disaat melakukan lintas transit; dan
 - e) kapal-kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI-AL, sesuai dengan konvensi perlindungan fisik bahan-bahan nuklir.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara, kegiatan penunjang pelayanan operasional bandar udara, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan yang dilarang, yaitu pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP.
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - a) perencanaan pembangunan bandara memperhatikan kawasan rawan bencana dan penerapan mitigasi bencana;
 - b) perlindungan terhadap kualitas perairan, keanekaragaman hayati, fungsi Kawasan Lindung, dan lahan KP2B di sekitar kawasan bandar udara dan bandar udara khusus;
 - c) memiliki pelayanan jasa kebandarudaraan;
 - d) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah;
 - e) penyediaan Ruang Terbuka Hijau RTH;
 - f) Penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan; dan
 - g) fasilitas penunjang.
- (7) Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development/TOD*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan dan bangunan terkait operasional infrastruktur minyak dan gas bumi, kegiatan dan bangunan terkait infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 2. pengembangan kegiatan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung fisik

- lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi serta infrastruktur pembangkitan tenaga listrik serta sarana pendukung harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan,
 - 1. Pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap aspek keamanan dan keselamatan pada jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, sekitar pembangkit listrik, dan jaringan penyaluran tenaga listrik; dan
 - 2. pendirian bangunan yang tidak memperhitungkan jarak aman di sekitar SUTT dan SUTET dengan risiko kebakaran tinggi seperti SPBU dan tempat penimbunan bahan bakar.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan RTH;
 - 2. penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
 - 3. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi;
 - 4. papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan
 - 5. pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan.
 - e. ketentuan pembangunan jaringan gas mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. ketentuan ruang bebas dan jarak minimum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan energi dan kelistrikan wajib memperhatikan Kawasan Lindung;
 - h. pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan;
 - i. penerapan rekayasa teknis dan analisis risiko bencana dalam pembangunan pembangkit listrik di sekitar Kawasan rawan bencana;
 - j. pengembangan sistem jaringan listrik dan sarana prasarana penunjangnya pada Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan
 - k. pengembangan sistem jaringan listrik dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat

pada Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung

Pasal 90

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan untuk prasarana dan utilitas yang mendukung sistem jaringan telekomunikasi;
 2. Kegiatan menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi; dan
 3. Pemanfaatan Ruang untuk penempatan stasiun bumi, menara pemancar telekomunikasi maupun menara pemancar informasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan kegiatan pertanian dan Ruang terbuka hijau sesuai ketentuan teknis;
 2. bangunan rumah di sekitar sistem prasarana telekomunikasi sesuai ketentuan teknis; dan
 3. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan bergerak dan jaringan tetap serta sarana pendukung harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang yang tidak memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan jaringan telekomunikasi.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. Pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar level pemerintahan;
 2. Penempatan menara telekomunikasi/tower harus memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
 3. Setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi; dan
 4. Penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan prasarana penunjang sistem jaringan sumber daya air;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem jaringan sumber daya air yang telah ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana alam.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu hingga merusak fungsi sistem jaringan sumber daya air.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yaitu penyiapan ruang evakuasi dan penerapan mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - a) sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 - b) unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan

- c) unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
 5. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. pengembangan SPAM diperbolehkan pada Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;
 7. pengembangan SPAM diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;
 8. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM wajib memperhatikan Kawasan Lindung; dan
 9. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air.
- b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
1. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 - b) bangunan pendukung instalasi pengolahan air limbah;
 - c) pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja; dan
 - d) pemanfaatan Ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah diprioritaskan pada Kawasan peruntukan industri dan/atau Kawasan permukiman Wilayah perkotaan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah dan mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - b) kegiatan fungsi budi daya di sekitar Kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
 - c) pembuangan *efluen* air limbah ke media lingkungan hidup yang melampaui standar baku mutu air limbah sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAL dan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai.
 5. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah domestik diprioritaskan pada Kawasan Permukiman padat penduduk;

6. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;
 7. pengembangan SPAL diperbolehkan pada Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;
 8. pengembangan SPAL diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;
 9. setiap perencanaan dan pembangunan SPAL wajib memperhatikan Kawasan Lindung; dan
 10. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAL di Kawasan rawan bencana dan kawasan resapan air.
- c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar Kawasan permukiman dengan memperhatikan prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan yang meliputi sarana dan prasarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - b) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pengelolaan limbah.
 4. ketentuan sarana prasarana minimum, meliputi:
 - a) fasilitas penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b) peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) peralatan penanggulangan keadaan darurat;
 5. pengelolaan limbah B3 mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. penetapan lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun harus didahului dengan analisis lingkungan;

- d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah; dan
 - b) kegiatan pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah berupa pemrosesan akhir sampah, pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah yang terpadu dan terpadu dengan jaringan prasarana lainnya.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - b) kegiatan penelitian; dan
 - c) kegiatan Ruang terbuka hijau.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan permukiman dan kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - a) sarana dan prasarana pengolahan limbah;
 - b) fasilitas dasar;
 - c) fasilitas perlindungan lingkungan;
 - d) fasilitas operasi; dan
 - e) fasilitas penunjang.
 5. lokasi TPA harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
 6. pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pengembangan sistem jaringan persampahan diperbolehkan pada Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;
 8. pengembangan sistem jaringan persampahan diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;
 9. setiap perencanaan dan pembangunan TPA wajib memperhatikan Kawasan Lindung; dan
 10. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan TPA di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 93

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB);
 - b. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perlindungan setempat (PS);
 - c. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan konservasi (KS);
 - d. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL);
 - e. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Hutan Adat (ADT);
 - f. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung Geologi (LGE);
 - g. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Cagar Budaya (CB);
 - h. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Ekosistem Mangrove (EM); dan
 - i. indikasi arahan zonasi untuk Badan Air.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi (KHP);
 - b. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Perkebunan Rakyat (KR);
 - c. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertanian (P);
 - d. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Perikanan (IK);
 - e. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Penggaraman (KEG);
 - f. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi (TE);
 - g. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - h. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pariwisata (W);
 - i. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Permukiman (PM);
 - j. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Transportasi (TR); dan
 - k. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

Pasal 94

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan di bawahnya (PTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi hutan mangrove, hutan lindung, dan preservasi sumber daya alam;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Permukiman eksisting yang berada dalam kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan;

2. Wisata alam;
 3. Kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 4. Kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 5. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada peraturan perundangan melalui mekanisme pinjam pakai tanpa merusak fungsi lindung;
 6. Kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada peraturan perundangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan;
 7. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak mengubah fungsi utama kawasan dan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 9. Kegiatan kawasan hutan adat mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 2. Tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air;
 3. Seluruh kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung yang memiliki keunikan geologi dan kawasan resapan air;
 4. Pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai;
 5. Kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai; dan
 6. Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut.
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk jasa lingkungan pada zona pemanfaatan meliputi:
1. Kawasan di sekitar ekosistem mangrove dapat ditetapkan menjadi Kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
 2. Pelaksanaan perlindungan kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove.
 4. Alih fungsi vegetasi hutan dan mangrove menjadi kawasan budi daya dapat dilaksanakan dengan

- ketentuan mengganti dua (2) kali lipat pada lokasi lain dan menjadikannya sebagai kawasan vegetasi hutan dan mangrove yang dilindungi; dan
5. Kawasan hutan lindung dan mangrove di wilayah pesisir menjadi Kawasan hutan produksi konversi atau peruntukan budidaya lainnya dapat dilaksanakan setelah ada perubahan surat keputusan atau persetujuan menteri lingkungan hidup dan kehutanan.
- e. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya (PTB).

Pasal 95

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pembangunan prasarana lalu lintas air;
 2. Pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 3. Pembangunan bangunan penunjang kegiatan utama;
 4. Kegiatan pengamanan sempadan;
 5. Pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan akresi, intrusi air laut;
 6. Pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, ruang terbuka hijau dan kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi;
 7. Penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Pengendalian ketat untuk kegiatan hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis; dan
 9. Pemanfaatan ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa risiko bencana.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
 1. Kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dan pemanfaatan lainnya dengan tidak mengganggu fungsi utama;
 2. Permukiman eksisting;
 3. Pertahanan keamanan;
 4. Transportasi, wisata;
 5. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
 6. Pengembangan ruang/bangunan evakuasi;
 7. Pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 8. Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak mengubah fungsi utama Kawasan;

9. Kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai;
 10. Pendayagunaan sumber daya air;
 11. Pengendalian daya rusak air;
 12. Fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam, pengembangan jaringan sarana prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, dan Budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai;
 13. Bangunan prasarana sumber daya air;
 14. Pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 15. Fasilitas jembatan dan dermaga, pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi bangunan ketenagalistrikan, prasarana dan sarana sanitasi, kegiatan pertanian, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. Kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai;
 2. Menutup akses terhadap kawasan sempadan;
 3. Membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas, limbah B3;
 4. Kegiatan yang mengganggu dan merusak bentang alam;
 5. Kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 6. Kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengendalian dan pemanfaatan sempadan agar dapat berfungsi secara optimal.

Pasal 96

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan konservasi, hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, taman wisata alam laut, konservasi perairan (maritim); dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, preservasi sumber daya alam dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan;
 2. Penangkapan ikan tradisional;
 3. Pendidikan dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang budi daya, pemanfaatan sumber daya alam;
 4. Kegiatan lain selain yang disebutkan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan dan kelautan; dan
 5. kegiatan kawasan hutan adat mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf b;
 2. Kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam;
 3. Mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan, satwa, dan terumbu karang;
 4. Kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam kawasan; dan
 5. Penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal seperti untuk aksesibilitas berupa jaringan jalan dan kelengkapan prasarananya seperti parkir yang ramah lingkungan dan berfungsi sebagai kawasan resapan air dan ramah disabilitas, jaringan telekomunikasi berupa kelengkapan telekomunikasi, dan sumber air bersih.

Pasal 97

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
 2. Perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 3. Perlindungan situs budaya/adat tradisional; dan
 4. Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 2. Wisata alam bentang laut;
 3. Wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. Wisata alam bawah laut;

5. Wisata budaya;
 6. Penangkapan ikan;
 7. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Pembudidayaan ikan; dan
 9. Energi dan fasilitas umum.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
 2. Kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 3. Kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 4. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;
 5. Penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 6. Semua jenis kegiatan penambangan;
 7. Kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi
 8. Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
 9. Menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
 10. Kegiatan membuang jangkar/berlabuh, dan pembuangan sampah dan limbah; dan
 11. Kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kawasan konservasi.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yang dipersyaratkan meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.
- e. Arahan pengendalian pada kawasan konservasi dilaksanakan meliputi:
1. Mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif;
 2. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi;
 3. Ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini;

4. Penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan; dan
 5. Memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.
- f. Arahan pengendalian pada kawasan konservasi maritim dilaksanakan meliputi:
1. Mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi maritim yang efektif;
 2. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi; dan
 3. Ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini.
- g. Penggambaran titik/sumur minyak bumi dan gas bumi dalam kawasan konservasi perairan dilakukan setelah adanya penetapan kawasan konservasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan;
- h. Sumur minyak bumi dan gas bumi yang ada dalam kawasan konservasi perairan merupakan sumur non aktif;
- i. Aktivitas pada kawasan konservasi merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 98

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu hutan adat, hutan lindung, dan kawasan konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu :
 1. permukiman yang tidak mengganggu fungsi dan bentuk hutan adat;
 2. wisata alam;
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 4. kawasan pertanian;
 5. jaringan dan bangunan utilitas; dan
 6. prasarana transportasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 99

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

1. Kegiatan pendidikan/penelitian yang tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 2. Kegiatan yang tidak merusak/komponen geologi dan ekosistemnya;
 3. Ruang terbuka hijau;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
1. Kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak mengubah bentang alam;
 2. kegiatan pariwisata, dengan pengaturan kapasitas wisata;
 3. jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian kawasan; dan
 4. kegiatan eksisting dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung geologi mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. Kegiatan pertambangan;
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air;
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 4. kegiatan yang berpotensi merusak/komponen geologi dan ekosistemnya;
 5. memotong kayu atau vegetasi hutan;
 6. membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan
 7. penambahan luasan kegiatan terbangun eksisting.
- d. Ketentuan prasarana minimum meliputi pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, menara pengintai dan pos penjagaan batas perbatasan;
- e. Kawasan di sekitar Kawasan Lindung geologi dapat ditetapkan menjadi Kawasan Ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya; dan
- f. pelaksanaan perlindungan kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pariwisata, pertanian; dan ruang terbuka hijau (RTH).
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Museum;

2. Bangunan penunjang kegiatan wisata di kawasan cagar budaya;
 3. Bangunan transportasi; dan
 4. Bangunan prasarana umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan,
 2. Kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 3. Kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 4. Kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan sempadan sungai agar dapat berfungsi secara optimal dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas papan informasi benda cagar budaya, sarana parkir, sarana pejalan kaki dan sarana prasarana mitigasi bencana.

Pasal 101

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan ekosistem mangrove (EM) sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (2) huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1. Hutan mangrove;
 2. Hutan lindung dan preservasi sumber daya alam;
 3. Perlindungan benda peninggalan sejarah yang karena sifatnya relatif tidak boleh diganggu;
 4. Perlindungan infrastruktur adat yang menurut ketentuan adat harus dilestarikan;
 5. Kegiatan pendidikan/penelitian yang tidak mengganggu atau mengubah fungsi dan bentuk kawasan; dan
 6. Rehabilitasi
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. Penelitian, promosi budaya dan/atau pameran;
 2. Kegiatan pendidikan dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan konservasi, bina cinta alam, interpretasi dan pemanduan pengunjung, dan pusat informasi;
 1. Kegiatan pariwisata berupa wisata bahari dan wisata alam;
 2. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada peraturan perundangan melalui mekanisme pinjam pakai tanpa merusak fungsi lindung; dan

3. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada peraturan perundangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai;
 2. kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan sempadan sungai agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. Sarana fasilitas minimum berupa Fasilitas bagian dari kegiatan wisata, mushola, kantin, kios cendera mata, toilet, klinik, pos jaga, kantor pengelola, shelter, *hydrant*, tempat pembuangan sampah sementara, bak sampah, Truk pengangkut sampah;
 2. Fasilitas Pendidikan: balai pelatihan dan peneliti mangrove, museum mangrove;
 3. Fasilitas Transportasi : parkir, halte, bus khusus, Fasilitas evakuasi bencana : lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu; dan
 4. Prasarana minimum meliputi Jaringan Telekomunikasi berupa kelengkapan telekomunikasi.
- e. Kawasan di sekitar ekosistem mangrove dapat ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
- f. Pelaksanaan perlindungan kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove;
- h. Untuk peningkatan kualitas ruang berbasis tata lingkungan, pola ruang Kawasan ekosistem mangrove yang berbatasan dengan pola ruang Kawasan permukiman perkotaan dapat dialih fungsikan menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan ketentuan mengganti 2 (dua) kali lipat dari luas lahan yang dialih fungsikan dan alih fungsinya tetap menjadi Kawasan lindung dikecualikan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN);
- i. Alih kepemilikan atas lahan mangrove yang beralih fungsi menjadi pola ruang kawasan pemukiman perkotaan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

- j. Kawasan ekosistem mangrove di wilayah pesisir menjadi kawasan hutan produksi konversi atau peruntukan budidaya lainnya dapat dilaksanakan setelah ada perubahan surat keputusan atau persetujuan menteri lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 102

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi (KHP) sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. Hutan produksi;
 2. Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan hutan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman;
 3. Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan untuk budi daya tanaman obat
 4. Kegiatan penelitian dan pendidikan;
 5. Kegiatan pengembangan hutan;
 6. Kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan; dan
 7. Kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan hutan produksi diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. Permukiman eksisting mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 2. Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 3. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
 4. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 5. Wisata alam yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 6. Bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
 7. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
 8. Kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan hutan produksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
 9. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. Kegiatan Kawasan hutan adat mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. Kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan; dan

2. Aktivitas pengembangan budi daya yang mengurangi luas kawasan hutan Kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas hutan produksi.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang kehutanan;
- e. Ketentuan penebangan pohon di kawasan hutan rakyat dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan;
- f. Sempadan pantai yang berada di dalam kawasan hutan produksi tidak mengubah fungsi kawasan hutan dan pengaturan pemanfaatan ruangnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta peraturan perundang-undangan terkait sempadan pantai;
- g. Sempadan sungai yang berada di dalam kawasan hutan produksi tidak mengubah fungsi kawasan hutan dan pengaturan pemanfaatan ruangnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta peraturan perundang-undangan terkait sempadan sungai;
- h. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- i. Untuk peningkatan kualitas ruang berbasis tata lingkungan, pola ruang Kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan pola ruang Kawasan permukiman perkotaan dapat dialih fungsikan menjadi Kawasan permukiman perkotaan dengan ketentuan mengganti 2 (dua) kali lipat dari luas lahan yang dialih fungsikan dan alih fungsinya menjadi pola ruang Kawasan lindung dikecualikan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN); dan
- j. Alih kepemilikan atas hutan produksi yang beralih fungsi menjadi pola ruang Kawasan pemukiman perkotaan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103

Indikasi Arah Zonasi untuk perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkebunan rakyat;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan penelitian dan pendidikan, serta kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan tujuan kawasan perkebunan rakyat;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perkebunan besar dan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan tujuan kawasan perkebunan rakyat; dan

- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.

Pasal 104

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian (P) sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan kegiatan meliputi :
1. Pertanian;
 2. Tanaman hortikultura;
 3. Perkebunan;
 4. Peternakan;
 5. Pengembangan saluran irigasi; dan
 6. Pengembangan waduk dan embung;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. Kegiatan pendukung Pertanian;
 2. Kegiatan penelitian Pertanian;
 3. Kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
 4. Kegiatan permukiman perdesaan;
 5. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Kegiatan eksisting berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota;
 7. Kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi Kawasan Pertanian irigasi teknis;
 8. Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak mengubah fungsi utama Kawasan;
 9. Pertambangan dengan rencana pasca tambang menyesuaikan arahan untuk kawasan Pertanian;
 10. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan hunian, industri, rekreasi, perdagangan dan jasa dan kegiatan budidaya lainnya dengan syarat tidak merupakan LP2B; Kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan
 11. Kegiatan permukiman eksisting sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 12. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 13. Kegiatan fasilitas penunjang permukiman dan pertambangan dengan rencana pasca tambang sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. Kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan Pertanian irigasi teknis;

2. Mendirikan bangunan pada kawasan pertanian di sawah beririgasi; dan
 3. Aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi, kecuali untuk jaringan prasarana utama dan kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yaitu Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 - e. Penyiapan lahan harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pemetaan, terasering, dan saluran drainase;
 - f. Untuk kemiringan lahan > 30 % wajib dilakukan tindakan konservasi;
 - g. Penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan tanaman pangan wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;
 - h. Penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;
 - i. Dalam hal terjadi tata ruang wilayah yang mengakibatkan alih fungsi kawasan pertanian, Pemerintah Daerah wajib menyediakan terlebih dahulu kawasan pengganti yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
 - k. Ketentuan perubahan lahan peternakan dan kesehatan hewan akibat perubahan tata ruang harus disediakan lahan pengganti terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali dalam hal lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
 - l. Ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;
 - m. Pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi,

- fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
- m. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau perusahaan peternakan bekerja sama dengan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah; Pengembangan peternakan diarahkan pada pengembangan peternakan ramah lingkungan; dan
 - n. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian.

Pasal 105

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan (IK) sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (3) huruf d, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Indikasi arahan zonasi kawasan perikanan tangkap ditetapkan dengan memperhatikan :
 - 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - a) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5 GT;
 - b) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal $\geq 5 - 10$ GT;
 - c) Pelepasan jangkar;
 - d) Penggunaan galah untuk mendorong perahu;
 - e) Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup
 - f) Berbendera Indonesia;
 - g) Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran: pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukot cincin teri dengan satu kapal, pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut;
 - h) Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong;
 - i) Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong;
 - j) Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal;
 - k) Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap;
 - l) Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;
 - m) Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi;

- n) Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukot labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero;
 - o) Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda;
 - p) Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukot dorong, seser, pocongan;
 - q) Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor;
 - r) Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;
 - s) Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil;
 - t) Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batu bara, mineral radioaktif;
 - u) Penetapan alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;
 - v) Penarikan (*Towing*);
 - w) Pengapungan (*Refloating*); dan
 - x) Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut.
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) Wisata alam bentang laut;
 - b) Wisata alam bawah laut;
 - c) Wisata sejarah;
 - d) Wisata budaya;
 - e) Wisata olahraga air;
 - f) Usaha dermaga wisata;
 - g) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h) Usaha wisata ekstrem (berisiko tinggi);
 - i) Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;
 - j) Usaha angkutan laut internasional wisata;
 - k) Usaha jasa perjalanan wisata;
 - l) Usaha vila (*cottage*) di atas laut;
 - m) Usaha wisata berenang;
 - n) Jasa Wisata Tirta (bahari);
 - o) Pengambilan foto/video bawah laut;
 - p) Survei dan/atau penelitian ilmiah;
 - q) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal $\geq 10 - 30$ GT; Pemasangan rumpon perairan dalam;
 - r) Pemasangan rumpon perairan dangkal;
 - s) Penelitian dan pengembangan perikanan;
 - t) Usaha pembudidayaan ikan laut;
 - u) Eksplorasi;

- v) Pembangunan *Floating Production Storage and Offloading* (FPSO); Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas;
- w) Pengerukan perairan dengan *capital dredging*;
- x) Pengerukan perairan laut dengan *capital dredging* yang memotong material karang dan/atau batu;
- y) Pembangunan anjungan/platform migas;
- z) Pembangunan *Floating Storage Offloading* (FSO);
- aa) Pembangunan Fasilitas Terapung (*Floating Facility*) Migas;
- bb) Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas;
- cc) Eksplorasi energi Ocean *Thermal Energy Conversion* (OTEC); Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;
- dd) Penggelaran kabel/pipa bawah laut;
- ee) Pembangunan kabel telekomunikasi *Local Port Service* (LPS); Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut;
- ff) Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); Penetapan tambat labuh;
- gg) Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
- hh) Pembangunan TPI;
- ii) Pembangunan *breakwater* (pemecah gelombang);
- jj) Pembangunan turap (*revetment*), pembangunan *groin*;
- kk) Uji coba kapal;
- ll) Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- mm) Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; Pembangunan dermaga perikanan;
- nn) Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;
- oo) Pembangunan dan pengoperasian Jetty;
- pp) Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi;
- qq) Penetapan rute pelayaran internasional;
- rr) Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;
- ss) Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan *force majeure* oleh kapal asing;
- tt) Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;
- uu) Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;
- vv) Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air);
- ww) Pembangunan industri yang terpadu dengan pelabuhan; Kegiatan pekerjaan penyelaman (*diving works*);

- xx) Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka;
 - yy) Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (*cargo and fuel transferring*);
 - zz) Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan;
 - aaa) Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;
 - bbb) Latihan militer;
 - ccc) Kegiatan reklamasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ddd) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya);
 - eee) Penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis nelayan, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan pusat pembenihan ikan pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;
 - fff) Kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
 - ggg) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - hhh) Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi Kawasan atau zona.
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) Aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas sungai atau waduk untuk perikanan darat;
 - b) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal $\geq 30GT$;
 - c) Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;
 - d) Bongkar muat ikan;
 - e) Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri;
 - f) Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung);
 - g) Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;
 - h) Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik;
 - i) Pemasangan Keramba Jaring Apung;
 - j) Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam;
 - k) Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam;
 - l) Pemasangan fasilitas turbin generator energi;
 - m) Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ;
 - n) Pemasangan fasilitas mesin kalor;
 - o) Pembangunan PLTU/PLTGU;
 - p) Penetapan tempat alih muat antar kapal;
 - q) Pembangunan terminal peti kemas;

- r) Pembangunan terminal curah kering;
 - s) Pembangunan terminal curah cair;
 - t) Pembangunan terminal Roro;
 - u) Pembangunan Tempat perbaikan kapal;
 - v) Penempatan kapal mati;
 - w) Usaha *tally* mandiri : kegiatan *cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping* peti kemas bagi kepentingannya sendiri;
 - x) Pembangunan dan pengoperasian *cement grinding plant* dan *cement packing plant*;
 - y) Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal;
 - z) Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal; Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi;
 - aa) Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional;
 - bb) Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan;
 - cc) Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;
 - dd) Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan;
 - ee) Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;
 - ff) Konstruksi Pertambangan Garam;
 - gg) Industri penggaraman;
 - hh) Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan
 - ii) Penimbunan limbah B3;
 - jj) Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3;
 - kk) Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem *Graving Dock* Kapal;
 - ll) Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;
 - mm) Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;
 - nn) Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu;
 - oo) Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;
 - pp) Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya;
 - qq) Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi/Bioteknologi Laut;
 - rr) Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;
 - ss) Pengambilan terumbu karang; dan
 - tt. Uji coba kapal.
4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan

agar dapat berfungsi secara optimal yang dipersyaratkan dengan pemanfaatan ruang perikanan tangkap meliputi:

- a) Tempat pemasaran ikan;
 - b) Alat tangkap ikan pelagis;
 - c) Alat bantu penangkap;
 - d) Kapal penangkap ikan;
 - e) Transmitter sistem pemantauan kapal perikanan dan pangkalan
 - f) pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan;
 - g) Menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - h) Pemasangan rumpon harus diatur tempat dan waktunya,
 - i) Tidak Boleh mengganggu alur-pelayaran, tidak boleh pada saat ikan memijah atau bertelur, tidak boleh dipasang di perairan selat, tidak boleh terkonsentrasi satu tempat menyebabkan ikan tidak tersebar merata, terutama rumpon-rumpon yang dipasang tetap;
 - j) Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan tidak diatur sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
 - k) Untuk Kapal penangkap ikan dalam satuan armada ditambah persyaratan berupa daftar kapal penangkap ikan, jenis alat penangkapan ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan berupa kapal lampu.
5. penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
 6. Sebelum terbitnya Persetujuan KKPRL terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, zona perikanan tangkap yang bersinggungan dengan wilayah kerja migas tetap diperuntukkan bagi kegiatan utamanya yakni, perikanan tangkap.
- b. Indikasi arahan zonasi kawasan perikanan budi daya pada wilayah perairan ditetapkan dengan memperhatikan:
1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) aktivitas pendukung aktivitas peternakan dan perikanan
 - b) Budi daya ikan di laut dan di darat;
 - c) Pembenihan ikan laut;
 - d) Budi daya karang (koral);
 - e) Pembesaran ikan
 - f) Pembesaran tumbuhan air;
 - g) Budi daya biota laut lainnya;
 - h) Budi daya ikan air payau;
 - i) Pembesaran ikan di keramba jaring apung;
 - j) Pembesaran ikan di media lainnya;

- k) Pengembangbiakan ikan;
 - l) Pengembangbiakan ikan yang dilindung dan/atau termasuk dalam *Appendiks* CITES;
 - m) Jasa sarana produksi budidaya ikan;
 - n) Jasa produksi budidaya ikan;
 - o) Jasa pasca panen budidaya ikan;
 - p) Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut
 - q) Jasa budi daya ikan di laut;
 - r) Jasa budi daya ikan air payau;
 - s) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *Appendiks* CITES;
 - t) Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri;
 - u) Usaha budi daya perikanan terapung;
 - v) Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;
 - w) Pengangkutan ikan hasil budidaya ;
 - x) Budi daya Ikan hasil rekayasa genetik;
 - y) Pemasangan Keramba Jaring Apung;
 - z) Kegiatan budidaya biota laut untuk
 - aa) kepentingan industri Biofarmakologi/Bioteknologi Laut;
 - bb) Penanaman tanaman bakau dan nipah;
 - cc) Pengelolaan ekosistem pesisir;
 - dd) Perlindungan keanekaragaman hayati;
 - ee) Penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
 - ff) Pendidikan kegiatan konservasi;
 - gg) Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;
 - hh) Pengangkutan ikan hasil penangkapan;
 - ii) Penelitian kegiatan konservasi; dan
 - jj) Survei dan/atau penelitian ilmiah.
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) Pengambilan foto/video bawah laut;
 - b) Survei dan/atau penelitian ilmiah;
 - c) Wisata alam bentang laut;
 - d) Wisata alam bawah laut;
 - e) Wisata sejarah;
 - f) Wisata budaya;
 - g) Wisata olahraga air;
 - h) Usaha dermaga wisata;
 - i) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - j) Usaha wisata ekstrem (berisiko tinggi);
 - k) Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;
 - l) Usaha angkutan laut internasional wisata;
 - m) Usaha jasa perjalanan wisata;
 - n) Usaha vila (cottage) di atas laut;
 - o) Usaha wisata berenang;
 - p) Jasa Wisata Tirta (bahari);
 - q) Bongkar muat ikan;

- r) Pemasangan rumpon perairan dangkal;
- s) Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal;
- t) Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap;
- u) Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;
- v) Penangkapan ikan menggunakan perangkap: set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero;
- w) Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing laying-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda;
- x) Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan;
- y) Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif;
- z) Pengerukan perairan dengan *capital dredging* ;
- aa) Pembangunan tempat pelelengan ikan (TPI);
- bb) Penetapan alur-pelayaran dari dan ke Pelabuhan perikanan;
- cc) Pembangunan industri yang terpadu dengan pelabuhan;
- dd) Penetapan rute pelayaran internasional;
- ee) Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;
- ff) Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;
- gg) Konstruksi Pertambangan Garam;
- hh) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya);
- ii) Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air);
- jj) Industri penggaraman;
- kk) Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- ll) Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- mm) Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor;
- nn) Pengambilan terumbu karang;
- oo) Uji coba kapal;

- pp) Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;
- qq) Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- rr) Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- ss) Pembangunan dermaga perikanan;
- tt) Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal;
- uu) Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal;
- vv) Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi;
- ww) Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;
- xx) Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional;
- yy) Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan;
- zz) Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;
- aaa) Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi;
- bbb) Usaha tally mandiri : kegiatan *cargodoring*, *receiving/delivery*, *stuffing*, dan *stripping* peti kemas bagi kepentingannya sendiri;
- ccc) Pembangunan dan pengoperasian *Jetty*;
- ddd) Pemasangan fasilitas turbin generator energi;
- eee) Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ;
- fff) Pemasangan fasilitas mesin kalor;
- ggg) Eksplorasi energi *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC);
- hhh) Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;
- iii) Penetapan tambat labuh;
- jjj) Penetapan tempat alih muat antar kapal;
- kkk) Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
- lll) Penelitian dan pengembangan perikanan;
- mmm) Eksplorasi;
- nnn) Pembangunan *Floating Production Storage and Offloading* (FPSO);
- ooo) Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas;
- ppp) Pembangunan anjungan/platform migas;
- qqq) Pembangunan *Floating Storage Offloading* (FSO);
- rrr) Pembangunan Fasilitas Terapung (*Floating Facility*) Migas;
- sss) Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas;

- ttt) Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;
- uuu) Penggelaran kabel/pipa bawah laut;
- vvv) Pembangunan kabel telekomunikasi *Local Port Service* (LPS);
- www) Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut;
- xxx) Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);
- yyy) Kegiatan reklamasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- zzz) Pembangunan breakwater (pemecah gelombang);
- aaaa) Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin;
- bbbb) Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;
- cccc) Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan *force majeure* oleh kapal asing;
- dddd) Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;
- eeee) Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka;
- ffff) Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan;
- gggg) Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; dan
- hhhh) kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
- iiii) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- jjjj) Kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi Kawasan atau zona.

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

- a) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5 GT;
- b) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal $\geq 5 - 10$ GT;
- c) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal $\geq 10 - 30$ GT;
- d) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30 GT;
- e) Pemasangan rumpon perairan dalam;
- f) Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkaran tanpa kerut;
- g) Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong;

- h) Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong;
 - i) Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi;
 - j) Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu;
 - k) Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam;
 - l) Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam;
 - m) Pembangunan terminal peti kemas;
 - n) Pembangunan terminal curah kering;
 - o) Pembangunan terminal curah CAIR;
 - p) Pembangunan terminal Roro;
 - q) Pembangunan Tempat perbaikan kapal;
 - r) Penempatan kapal mati;
 - s) Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant;
 - t) Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan;
 - u) Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal;
 - v) Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;
 - w) Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu;
 - x) Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;
 - y) Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya;
 - z) Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works);
 - aa) Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring);
 - bb) Penarikan (Towing);
 - cc) Pengapungan (Refloating);
 - dd) Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;
 - ee) Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;
 - ff) Pembangunan PLTU/PLTGU; dan
 - gg) Latihan militer.
4. Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkaran : pukatan cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukatan cincin teri dengan satu kapal, pukatan cincin pelagis . Kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;
5. Koefisien pemanfaatan perairan untuk budi daya laut adalah 80 %, (delapan puluh persen) dimana terdapat ruang sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budi daya; dan

6. Pengembangan budi daya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.
- c. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. Gudang pakan ikan, obat ikan dan pupuk;
 2. Keramba, jaring apung dan keramba jaring tancap;
 3. Perah;
 4. Aerator; dan
 5. Infrastruktur penunjang kawasan.
- d. Penggambaran wilayah kerja yang bersinggungan/*overlap* dengan zona perikanan tangkap menunjukkan bahwa zona tersebut merupakan wilayah kerja/pengembangan pertambangan;
- e. Ketentuan tata cara budi daya perikanan yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
- f. Pada kawasan perikanan dalam dikembangkan pengelolaan terpadu dengan pengembangan model *silvofishery* (mangrove dan perikanan); dan
- g. Penetapan DLKp dan DLKr serta WKOPP mengikuti ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 106

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pergarman (KEG) sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (3) huruf e, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 1. kegiatan pergarman;
 2. sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergarman; dan
 3. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu:
 1. fasilitas pendukung pergarman;
 2. kegiatan penelitian pergarman dan perikanan;
 3. kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung pergarman;
 4. permukiman; dan
 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sebagai Kawasan pergarman;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan inlet yang berfungsi untuk mengalirkan air laut ke lokasi pertambangan garam;
- e. lokasi inlet diproteksi dari kegiatan lain yang berpotensi mencemari perairan; dan
- f. kegiatan pergarman dilakukan di wilayah daratan.

Pasal 107

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi (TE) sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (3) huruf f, terdiri atas:

a. Indikasi arahan zonasi kawasan pertambangan dan energi ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) Kegiatan survei umum, eksplorasi, studi kelayakan dan kegiatan pasca operasi produksi;
 - b) Kegiatan pertambangan energi sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;
 - c) Sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan energi;
 - d) Kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi;
 - e) Kegiatan inventarisasi air tanah, konservasi air tanah, dan pengambilan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga, dan pengendalian daya rusak air tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f) Pengembangan industri terkait dengan pengolahan bahan tambang di luar zona inti penambangan;
 - g) Pengembangan pelabuhan yang terkait dengan kegiatan penambangan;
 - h) Pertanian;
 - i) Ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - j) Prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan
 - k) Pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) Untuk kawasan pertambangan mineral pada wilayah perairan dan pesisir;
 - b) Kegiatan eksploitasi dan pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dilakukan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Kegiatan pengeboran, penggalian, pemakaian, perusahaan, dan pengembangan air tanah yang memenuhi syarat perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Kegiatan pertambangan di area lahan non produktif diperbolehkan setelah dilakukan kajian atau studi;
 - f) Percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
 - g) Reklamasi bekas area pertambangan;
 - h) Permukiman eksisting;
 - i) Permukiman;

- j) Pertanian;
 - k) Industri;
 - l) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m) Pariwisata.
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi; dan
 - b) Penambangan di daerah tikungan luar dan tebing sungai, namun diarahkan ke daerah sedimentasi tikungan dalam, bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong pasir.
 4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal penetapan kawasan energi ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan mitigasi bencana.
 5. Arahan kawasan pertambangan mineral pada wilayah perairan dan pesisir meliputi:
 - a) Pada kawasan perikanan tradisional, pengusaha pasir laut wajib memperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
 - b) Wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan ekosistem pesisir dan laut;
 - c) Melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan;
 - d) Wajib memelihara kelestarian fungsi ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya; dan
 - e) Wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat pesisir.
 6. Arahan untuk kawasan pertambangan energi di pesisir dan laut meliputi:
 - a) Pengembangan usaha energi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki Izin Lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);
 - b) Penerapan metode pengelolaan limbah yang tepat guna dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak pencemaran; dan

- c) Pemantapan kerja sama pengelolaan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
7. Arahan zonasi untuk kawasan pengelolaan energi pada wilayah perairan dan pesisir meliputi:
8. Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada pada zona pengelolaan energi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
9. Pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan risiko terhadap keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga lingkungan sekitar;
10. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan pertambangan diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
11. Pengaturan kawasan pertambangan energi harus memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat; dan
12. Pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya.

Pasal 108

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (3) huruf g, terdiri atas:

- a. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan memperhatikan:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) Kegiatan kawasan industri berserta infrastruktur dasar;
 - b) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah (SIKM);
 - c) Infrastruktur penunjang industri;
 - d) Sarana penunjang kegiatan industri lainnya;
 - e) Penyelenggaraan instalasi pengolahan air limbah;
 - f) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah terpadu pada kawasan industri;
 - g) Kegiatan pergaraman; dan
 - h) Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) Perumahan;
 - b) Perdagangan jasa;
 - c) Fasilitas sosial dan umum;
 - d) Perkantoran;

- e) Pemerintahan;
 - f) Transportasi;
 - g) Pelabuhan Ikan;
 - h) Pertambangan;
 - i) Dumping Area;
 - j) Aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri;
 - k) Kegiatan Pertanian yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak mengubah fungsi utama kawasan;
 - l) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m) Pengembangan bangunan prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku dan dapat dilaksanakan reklamasi yang mendukung kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air serta keselamatan lingkungan sekitarnya;
4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
- a) Prasarana yang wajib disediakan oleh perusahaan Kawasan industri berupa jaringan jalan lingkungan dalam kawasan industri;
 - b) Saluran pembuangan akhir hujan (drainase) sesuai dengan ketentuan teknis;
 - c) Instalasi penyediaan air bersih, termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri;
 - d) Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan Perusahaan Listrik Negara (PLN);
 - e) Jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku;
 - f) Penerangan jalan pada tiap jalur jalan;
 - g) Unit perkantoran perusahaan kawasan industri;
 - h) Unit pemadam kebakaran;
 - i) Instalasi pengolahan air limbah industri, termasuk saluran pengumpulnya; dan
 - j) Jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.
5. Standar teknis untuk perusahaan industri pengolahan yang berada dalam kawasan industri adalah : Wajib melengkapi kaveling industrinya dengan sarana pengendalian limbah cair, limbah gas, limbah debu,

- kebisingan dan bau yang mengganggu, yang dikeluarkan oleh kegiatan industrinya;
6. Pembangunan lokasi kawasan industri ditetapkan dengan ketentuan yang meliputi:
 - a) Kewajiban perusahaan industri berlokasi di kawasan industri kecuali untuk industri yang memerlukan lokasi khusus, industri kecil, dan menengah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Memenuhi ketentuan teknis untuk kegiatan industri;
 - c) Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - d) Tidak mengubah KP2B dan beririgasi teknis; dan
 - e) Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah.
 7. Kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang di wilayah pesisir pantai harus memperhatikan sempadan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 8. Kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku; dan
 9. Kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan rawan bencana dalam Kawasan peruntukan industri diatur dalam rencana tata ruang kabupaten/kota.
- b. Indikasi arahan zonasi industri di luar kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan:
1. Penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. Ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen *quality control*, hemat air dan ramah lingkungan;
 3. Kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
 4. Penetapan persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/dokumen lingkungan;
 5. Ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Penyediaan ruang terbuka hijau pada zona industri paling sedikit 20% dari luas kawasan;
 7. Ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri kecuali perumahan bagi pekerja industri;
 8. Ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;

9. Ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
10. Perusahaan industri besar baru wajib berada di kawasan industri kecuali belum tersedia kawasan industri atau tersedia kawasan industri tetapi sudah penuh, tetapi di dalam kawasan peruntukan industri besar;
11. Industri menengah yang baru dilarang mempunyai akses langsung ke jalan arteri primer, kolektor primer 1, serta jalur pariwisata;
12. Industri yang berada di jalan arteri primer, kolektor primer 1 dan kolektor primer 2 serta jalur pariwisata dilarang melakukan perluasan lahan kegiatan, kapasitas produksi dan atau penambahan tenaga kerja;
13. Setiap kawasan peruntukan industri wajib mengembangkan jalan antar kawasan;
14. Pemanfaatan ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
15. Ketentuan persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar internasional;
16. Ketentuan persyaratan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan standar yang berlaku;
17. Ketentuan jarak dari permukiman dan sungai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
18. Ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
19. Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan peruntukan industri diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
20. Arahan zonasi kawasan peruntukan industri lainnya yang mengacu pada standar teknis kawasan industri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata (W) sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (3) huruf h, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
 2. Kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan
 3. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 4. Kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
 5. Ruang Terbuka Hijau;
 6. Penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku
 7. sesuai dengan skala pelayanannya;

8. Perikanan tangkap tradisional;
 9. Pendidikan dan penelitian;
 10. Kegiatan pengembangan budaya masyarakat;
 11. pengembangan sarana sistem informasi pariwisata;
 12. Pertanian;
 13. Aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata; dan
 14. Dumping Area.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. Jasa akomodasi;
 2. Permukiman, sarana transportasi;
 3. Aktivitas perumahan dan
 4. Permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 5. Intensitas bangunan atau besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien luas bangunan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik daya tarik wisata;
 6. Pelabuhan perikanan;
 7. Kegiatan pergaraman;
 8. Perikanan budi daya laut;
 9. Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak mengubah fungsi utama Kawasan;
 10. Kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
 11. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. Ketentuan kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku;
 13. Pembangunan bangunan pelindung pantai;
 14. Wisata panorama laut;
 15. Bangunan pelindung pantai;
 16. Kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi Kawasan pariwisata; dan
 17. Dapat dilaksanakan reklamasi dalam mendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan pariwisata;
 2. Pengembangan aktivitas industri dan pertambangan skala besar yang mengganggu fungsi daya tarik wisata;
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan sempadan sungai agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. Penyediaan jaringan jalan pendukung pariwisata;

2. Penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana;
- e. Pengendalian pemanfaatan potensi alam;
- f. Penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- g. Pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung, terutama resapan air;
- h. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
- i. Ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10 % (sepuluh persen) dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco architecture*;
- j. Ketentuan pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
- k. Pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran;
- l. Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan pariwisata diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- m. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan pariwisata diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait; dan
- n. Untuk perairan pantai meliputi:
 1. Diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, Budi daya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;
 2. Koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata;
 3. Mitigasi bencana untuk perairan pantai, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin; dan
 4. Penegakan kebijakan dan regulasi serta pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang tidak merusak terumbu karang di perairan.

Pasal 110

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman (PM) sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (3) huruf i, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Permukiman;
 2. Perdagangan jasa;
 3. Perkantoran, pemerintahan;
 4. Fasilitas sosial dan umum;
 5. Pertanian;
 6. Perkebunan;
 7. Mengembangkan rumah tunggal, apartemen, dan cluster perumahan;
 8. Sarana Transportasi;
 9. Ruang terbuka hijau (RTH); dan
 10. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horizontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumber daya.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pada Kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Industri besar, industri yang memerlukan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
 4. Mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 5. Mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 6. Kegiatan pergaraman;
 7. Kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana kota dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya dan kegiatan lainnya penunjang permukiman;
 8. Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan permukiman diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 9. Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak mengubah fungsi utama kawasan;
 10. Kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Kegiatan industri dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 12. Mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi;
 13. Membangun fasilitas dan utilitas kepentingan umum serta kegiatan yang mendukung aktivitas bandara dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 14. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 15. Kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang menengah, mencakup kawasan perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman;
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan pemukiman agar dapat berfungsi secara optimal, meliputi:
1. Jaringan Jalan Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Jalan utama - Jalan lingkungan;
 2. Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;
 3. Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh;
 4. Jaringan Persampahan berupa alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah;
 5. Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara;
 6. Pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis;
 7. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 8. Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam kawasan permukiman; dan
 9. Penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana ruang terbuka, taman

- dan lapangan olahraga sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
- e. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berbasis teknologi informasi harus ditunjang dengan infrastruktur penunjang;
 - f. Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan permukiman;
 - g. Zona perumahan harus terlayani oleh minimum satu moda sarana umum angkutan massal pada kawasan berkepadatan sedang, dan minimum dua moda sarana umum angkutan massal pada kawasan berkepadatan tinggi;
 - h. Zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan lingkungan harus disertai pengendalian ketat;
 - i. Ketentuan kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku;
 - j. Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan rawan bencana dalam Kawasan peruntukan permukiman diatur dalam Rencana Tata Ruang kabupaten/kota;
 - k. Penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman;
 - l. Memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
 - m. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan permukiman diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - n. Permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya; dan
 - o. Pengembangan pemukiman perkotaan dapat dilaksanakan dengan cara reklamasi sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 111

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi (TR) sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (3) huruf j, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Sarana transportasi;
 2. Pertanian;
 3. Fasilitas penunjang kawasan transportasi; dan
 4. Ruang Terbuka Hijau.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. Fasilitas perdagangan dan jasa;
 3. Kegiatan campuran;
 4. Permukiman;
 5. Perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. Pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Kegiatan usaha sektor informal;
 8. Industri penunjang kegiatan transportasi, industri yang memerlukan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 9. Industri pengolahan hasil perikanan, industri yang memerlukan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 10. Pendidikan penelitian, dan pariwisata;
 11. Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
 12. Bangunan pelindung pantai;
 13. Kegiatan energi;
 14. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 15. Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan transportasi diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi; dan
 2. Perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan Pelabuhan.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, yaitu:
 1. Prasarana minimum meliputi:
 - a) Jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan;
 - b) Jaringan air bersih;
 - c) Jaringan Listrik;
 - d) Jaringan Drainase; dan

- e) Jaringan Telekomunikasi.
- 2. Sarana/fasilitas minimum terdiri dari:
 - a) Fasilitas Peribadatan;
 - b) Fasilitas Perdagangan;
 - c) Fasilitas Kesehatan;
 - d) ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - e) Fasilitas evakuasi bencana.
- e. Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan untuk Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, namun Badan Usaha Pelabuhan, pemerintah dan pemerintah daerah dapat juga melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan Otoritas Pelabuhan, yang bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan;
- f. Arahan pengendalian pada Zona Pelabuhan Perikanan meliputi:
 - 1. Persyaratan pembangunan Pelabuhan, meliputi teknis, kelestarian lingkungan, dan Rencana Induk Kepelabuhanan;
 - 2. Kegiatan kepelabuhanan perikanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 - 3. Kegiatan kepelabuhanan perikanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.
- g. Pengembangan transportasi dapat dilaksanakan dengan cara reklamasi sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. Penggelaran pipa migas yang melintasi Zona Pelabuhan Laut dilakukan setelah memperoleh izin dari pengelola pelabuhan dan dengan memperhatikan keselamatan alur-pelayaran perlintasan.
- i. Aktivitas terminal khusus yang berada pada pelabuhan perikanan yang telah memiliki wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan (WKOPP) dilakukan setelah memperoleh kesepakatan pengelola pelabuhan perikanan.

Pasal 112

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud 93 ayat (3) huruf k, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta rumah dinas, negara atau khusus; dan

2. Pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun dan pertanian.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, yaitu memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung dan sesuai kriteria teknis kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 113

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan keselamatan operasi penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP;
 - b. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B;
 - c. Kawasan rawan bencana;
 - d. Kawasan resapan air;
 - e. Kawasan sempadan;
 - f. Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - g. Kawasan **bentang alam** karst ;
 - h. Kawasan pertambangan mineral dan batubara;
 - i. Kawasan migrasi satwa;
 - j. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; dan
 - k. Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Laut

Pasal 114

- (1) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan,

Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue, dan Kota Sabang

- (3) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang bertampalan dengan peta Kawasan keselamatan operasi penerbangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan ketentuan pengaturan Kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 115

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan dengan ketentuan penggantian lahan meliputi:
 1. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan beririgasi;
 2. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
 3. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan tidak beririgasi.
 - b. penggantian lahan dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru di luar lahan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan non pertanian ke lahan pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; atau
 3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas kurang lebih 216.717,48 (dua ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh belas koma empat delapan) hektar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh kecuali Kota Sabang yang terdiri dari lahan pertanian tanaman berkelanjutan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan
- (3) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang bertampalan dengan peta Kawasan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan ketentuan pengaturan pembangunan di Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 116

- (1) Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 113 ayat (1) huruf c tersebar di:
 - a. Kawasan rawan banjir, meliputi :
 1. Kategori rendah tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh
 2. Kategori sedang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
 3. Kategori tinggi tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam.
 - b. Kawasan rawan banjir bandang, meliputi :
 1. Kategori rendah tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Subulussalam.
 2. Kategori sedang tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, dan Kota Subulussalam.
 3. Kategori tinggi tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, dan Kota Subulussalam.
 - c. Kawasan rawan cuaca ekstrem meliputi :
 1. Kategori rendah tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah,

- Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam.
2. Kategori sedang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
 3. Kategori tinggi tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
- d. Kawasan rawan gelombang ekstrem dan abrasi meliputi :
1. Kategori rendah tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Pidie.
 2. Kategori sedang tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, dan Kota Lhokseumawe.
 3. Kategori tinggi tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Simeulue, Kota Lhokseumawe, dan Kota Sabang.
- e. Kawasan rawan gempa bumi meliputi :
1. Kategori rendah tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Simeulue, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam
 2. Kategori sedang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
 3. Kategori tinggi tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
- f. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi:
1. Kategori rendah tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeulue, dan Kota Subulussalam.

2. Kategori sedang tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam.
 3. Kategori tinggi tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Simeulue, dan Kota Subulussalam.
- g. Kawasan rawan kekeringan meliputi
1. Kategori rendah tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
 2. Kategori sedang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
 3. Kategori tinggi tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Langsa.
- h. Kawasan rawan letusan gunung api meliputi
1. Kategori rendah tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Bener Meriah.
 2. Kategori sedang tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Bener Meriah.
 3. Kategori tinggi tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya.
- i. Kawasan rawan tanah longsor meliputi :
1. Kategori rendah tersebar di Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Simeulue.
 2. Kategori sedang tersebar di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah,

- Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie, Kabupaten Simeulue, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.
3. Kategori tinggi tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Pidie.
- j. Kawasan rawan tsunami meliputi :
1. Kategori rendah tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Simeulue.
 2. Kategori sedang tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Simeulue, dan Kota Banda Aceh.
 3. Kategori tinggi tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang.
- k. Kawasan rawan epidemi dan wabah penyakit meliputi:
1. Kategori sedang tersebar di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, dan Kota Sabang, Kota Subulussalam,.
 2. Kategori tinggi tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe.
1. Kawasan rawan likuefaksi meliputi :
1. Kategori rendah tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh kecuali Kota Sabang.
 2. Kategori sedang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh kecuali Kota Sabang.
 3. Kategori tinggi tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh

Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam.

- m. Kawasan multi risiko rawan bencana
 - 1. Kategori rendah tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Sabang.
 - 2. Kategori sedang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
 - 3. Kategori tinggi tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh kecuali Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa.
- (2) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir bagi Ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum;
 - c. pengendalian permukiman di Kawasan rawan banjir;
 - d. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 - e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis; dan
 - f. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan banjir bandang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir bagi Ruang terbuka hijau, Kawasan tangkapan air (*water recharging area*) atau Kawasan perlindungan setempat (jalur hijau sempadan sungai);
 - c. pengendalian pembangunan fasilitas umum dan permukiman di Kawasan rawan banjir bandang;
 - d. pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana banjir bandang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis;

- e. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga;
 - f. pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - g. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 - h. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.
- (4) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana tsunami, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 - b. penyediaan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 - c. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan tsunami;
 - d. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami;
 - e. perlindungan pada vegetasi pantai, bakau, dan sempadan pantai;
 - f. pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana; dan
 - g. Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.
- (5) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan gerakan tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengendalian pembangunan pada Kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan memperhatikan kaidah teknis;
 - b. pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan gerakan tanah tinggi diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
 - c. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - d. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada Kawasan bencana gerakan tanah tinggi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;

- e. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
 - f. Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.
- (6) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan gempa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - d. pembangunan di Kawasan rawan gempa tinggi harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan ($>0,3g$) dan intensitas maksimum $> VIII$ MMI;
 - e. pembangunan di Kawasan rawan gempa menengah harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan ($0,2-0,3g$) dan intensitas maksimum VI - VII MMI;
 - f. pembangunan di Kawasan rawan gempa rendah harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan ($0,1-0,2g$) dan intensitas maksimum $< VI$ MMI; dan
 - g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (7) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang bertampalan dengan peta rawan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan di Kawasan rawan bencana

Pasal 117

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;

- c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - d. menjaga fungsi hidrogeologis Kawasan resapan air, dengan memperhatikan tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di Kawasan tersebut;
 - e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (zero delta Q policy) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnnya;
 - f. ketentuan tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 - g. ketentuan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. ketentuan tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - i. ketentuan tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - j. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;
 - k. setiap pembangunan 1 (satu) titik sumur produksi air tanah wajib disertai dengan pembangunan 2 (dua) titik sumur imbuhan air tanah; dan
 - l. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah.
- (2) Kawasan resapan air tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
 - (3) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang bertampalan dengan peta Kawasan resapan air merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan di Kawasan resapan air.

Pasal 118

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi;
 - b. pemanfaatan secara terbatas untuk Kawasan pertanian pada Kawasan sempadan;
 - c. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting pada Kawasan sempadan;
 - d. pemanfaatan secara bersyarat untuk pertahanan keamanan;

- e. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan bangunan dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan bencana, yang secara terus menerus mampu menjaga keberlanjutan ekosistem yang selaras dengan fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi setempat;
 - f. tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan; dan
 - g. pemanfaatan secara bersyarat kegiatan pertambangan di sempadan pantai.
- (2) Kawasan sempadan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
- (3) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang bertampalan dengan peta Kawasan sempadan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan di Kawasan sempadan.

Pasal 119

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan Kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b. pemanfaatan Kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
 - f. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, obyek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Kota Sabang.

- (3) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang bertampalan dengan peta Kawasan Pertahanan dan Keamanan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan di Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 120

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. klasifikasi Kawasan karst terdiri dari Kawasan karst kelas I, Kawasan karst kelas II dan Kawasan karst kelas III;
 - b. Kawasan karst kelas I merupakan Kawasan yang memiliki salah satu, atau lebih kriteria berikut ini:
 1. berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
 2. mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
 3. gua-guanya mempunyai speleotem aktif dan atau peninggalan-peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya; dan/atau
 4. mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya, serta pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Kawasan karst kelas II merupakan Kawasan yang memiliki salah satu atau semua kriteria berikut ini:
 1. berfungsi sebagai pengimbu air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air bawah tanah di Kawasan karst, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi; dan/atau
 2. mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya memberi nilai dan manfaat ekonomi.
 - d. Kawasan karst Kelas III merupakan Kawasan yang tidak memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e. ketentuan pada Kawasan karst Kelas I memperhatikan:

1. merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. tidak boleh ada kegiatan pertambangan; dan
 3. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan karst.
- f. ketentuan pada Kawasan karst kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan pada Kawasan karst kelas III dapat dilakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi Kawasan karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan karst tersebar di Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeulue, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (3) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang bertampalan dengan peta Kawasan Karst merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan di Kawasan Karst.

Pasal 121

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Ketentuan pelarangan kegiatan penambangan dan energi di Kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - c. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada Kawasan Perkotaan;
 - d. ketentuan kegiatan penambangan pada Kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 - e. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan

- mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya; dan
- f. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40 (empat puluh) persen dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, dan Kota Subulussalam.
 - (3) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang bertampalan dengan peta Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan di Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 122

- (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. migrasi mamalia laut yang tersebar di Selat Malaka dan Samudera Hindia dalam Wilayah Laut Aceh
 - b. migrasi ikan tertentu yang tersebar di Selat Malaka dan Samudera Hindia dalam Wilayah Laut Aceh
 - c. migrasi penyu yang tersebar di Selat Malaka dan Samudera Hindia dalam Wilayah Laut Aceh
 - d. Koridor Satwa gajah yang meliputi Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Utara.
 - e. Sebaran Satwa harimau yang meliputi Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Utara.
 - f. Sebaran Satwa orang utan yang meliputi Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah.
 - g. Sebaran Satwa burung endemic yang meliputi Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Arahan pengendalian pada alur migrasi biota dilaksanakan meliputi:
 - a. Pengaturan perlindungan lingkungan maritim; dan
 - b. Penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah,

- c. garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari,
 - d. daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan).
- (3) Ketentuan Khusus untuk Alur Migrasi Biota Laut meliputi:
- a. Alur migrasi biota diperuntukkan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
 - b. Kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut; dan
 - c. Pada alur migrasi biota laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi biota laut.
- (4) Arahan pengendalian dan perizinan pada koridor satwa dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, e f dan g meliputi :
- a. Pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam.
 - b. Pelestarian flora dan fauna endemik kawasan.
 - c. Pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
 - d. Pelarangan introduksi dan reintroduksi jenis asing dan invasive
 - e. Pengkayaan jenis tidak invasive untuk peningkatan ketersediaan pakan satwa
 - f. Pembatasan Izin Komersil dalam kawasan untuk wisata alam.
 - g. Izin terbatas hanya diberikan untuk pemanfaatan tradisional masyarakat setempat
 - h. Izin terbatas hanya diberikan untuk kepentingan strategis dan ilmu pengetahuan
- (5) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang bertampalan dengan peta Kawasan migrasi satwa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan pada Kawasan migrasi satwa.

Pasal 123

- (1) Ketentuan khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf j ditetapkan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
- (2) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara,

Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Sabang.

- (3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang bertampalan dengan peta Kawasan migrasi satwa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan arahan pengaturan pembangunan pada Kawasan migrasi satwa.

Pasal 124

- (1) Ketentuan khusus Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf k dilaksanakan oleh Panglima Laot
- (2) Wewenang, tugas dan fungsi Panglima Laot sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.523.764,87 (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat koma delapan tujuh) yang meliputi wilayah perairan Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Simeulue.
- (4) Arahan pengendalian dan perizinan pada Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Laut, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi perikanan tradisional;
 - b. Kegiatan yang boleh dilakukan bersyarat meliputi :
 1. Perikanan tradisional setelah mendapatkan izin Panglima Laot.
 2. penelitian dan pendidikan;
 3. penangkapan ikan oleh nelayan luar; dan
 4. monitoring dan evaluasi.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan industri skala besar dan kegiatan budi daya lainnya yang dapat mengganggu aktivitas wilayah kelola masyarakat hukum adat laut; dan
 - d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yang dipersyaratkan meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan

pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Laut ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 125

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Penilaian Pelaksanaan KKPR
- b. Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 126

Penilaian Pelaksanaan KKPR

- (1) Penilaian Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 huruf a dilaksanakan pada Ruang darat dan Ruang Laut untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 128

Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 130

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 125 huruf b dilakukan dengan penilaian rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan

- dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
 - (6) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berisikan:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
 - (7) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berisikan:
 - a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - b. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
 - (8) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 131

- (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan Wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi:
 - a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada Wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan
 - b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.

- (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 132

- (1) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan secara periodik dan terus menerus.
- (3) Penilaian perwujudan RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR Wilayah.
- (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 133

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR Wilayah;
- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR Wilayah; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR Wilayah.

Pasal 134

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR Wilayah.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 135

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non-fiskal.

Pasal 136

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan Pajak, Retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Pelaksanaan insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;

- b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Pasal 138

Dalam rangka pengelolaan Kawasan Lindung berbasis daerah aliran sungai dan pemanfaatan sumber daya air, Pemerintah Daerah Provinsi meningkatkan upaya untuk memperoleh insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan dari provinsi yang berbatasan.

Pasal 139

- (1) Untuk mewujudkan Kawasan Lindung, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada Kabupaten/Kota dengan pertimbangan proporsi luas Kawasan Lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas Kawasan Lindung di wilayahnya.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Kawasan Lindung berbasis daerah aliran sungai dan pemanfaatan sumber daya air, Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan antar Kabupaten/Kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir daerah aliran sungai yang ditetapkan melalui pola kerja sama antar daerah.

Pasal 140

- (1) Untuk mewujudkan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada Masyarakat petani dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan retribusi Daerah;
 - b. kompensasi biaya sosial petani;
 - c. pengembangan infrastruktur pertanian;

- d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul;
 - e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah;
 - i. pemberian beasiswa pertanian;
 - j. pemberian program magang ke negara maju di bidang pertanian; dan
 - k. pemberian fasilitasi asuransi pertanian.
- (3) Pemberian insentif kepada Masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. penambahan luas lahan;
 - b. penghargaan;
 - c. penyediaan sarana prasarana;
 - d. kemudahan pelayanan perizinan; dan
 - e. bantuan keuangan untuk sektor pertanian.

Pasal 141

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif non-fiskal.

Pasal 142

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- Disinsentif non-fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.

Pasal 144

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

- b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 145

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 146

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d berupa sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan fungsi Ruang Laut, pemeriksaan fungsi Ruang Laut dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (7) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 147

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR Wilayah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 148

Perbuatan tidak menaati RTR Wilayah yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/ atau
- b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 149

- (1) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (3) Dalam hal Pemanfaatan Ruang Laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:
 - a. penggunaan dokumen persetujuan KKPR atau konfirmasi kesesuaian Ruang Laut yang tidak sah;
 - b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - d. pelaksanaan persetujuan KKPR yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah; dan/atau
 - e. pelaksanaan persetujuan KKPR yang mengganggu Ruang kehidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 150

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;

- c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 151

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Gubernur mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh bupati/wali kota.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif oleh bupati/walikota, menteri mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 153

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah

satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR Wilayah.

Pasal 154

- (1) Revisi RTR Wilayah tidak dimaksudkan untuk pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTR Wilayah tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 155

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bidang Penataan Ruang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 156

Dalam proses Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat yang berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR; dan
- h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;

- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Kawasan; dan
- f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 158

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui partisipasi dalam:
 - a. penyusunan RTR;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran Masyarakat dalam Penataan Ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan akses ekonomi produktif lainnya; dan
 - b. mendorong kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 160

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal Masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat harus membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 161

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan

- Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
 - (3) Ketua Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh sekretaris daerah Provinsi.
 - (4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di Daerah terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat *ex-officio*;
 - b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Gubernur;
 - c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Gubernur; dan
 - d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh Gubernur.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 162

- (1) Jangka waktu RTR Wilayah Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTR Wilayah Provinsi dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTR Wilayah Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Mekanisme Peninjauan kembali RTR Wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

- (1) Dalam hal terdapat rencana perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 46, Pasal 50 dan Pasal 55 berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- (2) Dalam Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 50 dan Pasal 55 dapat terdapat tanah objek reformasi agraria yang merupakan program pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi Masyarakat.
- (3) Penetapan tanah objek reformasi agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Ruang tanah objek reformasi agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan Wilayah Laut, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di Wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata dibayarkan.

Pasal 165

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, terpadu, dan mudah diakses oleh Masyarakat.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arahan Pemanfaatan Ruang;
 - b. indikasi program;
 - c. data pemanfaatan Ruang; dan
 - d. data pemegang izin dan/atau KKPR.
- (3) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang.

- (4) Ketentuan mengenai pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 166

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. menindak saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. menyita benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 167

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 168

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Qanun yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang

telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

- (2) Pada saat Qanun ini berlaku:
- a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Qanun ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Qanun ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Qanun ini, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan Daerah.
 5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang/KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR/KKPRL yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 169

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 170

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal ____

GUBERNUR ACEH

ttd

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal ____

Sekretaris Daerah Aceh

ttd

LEMBARAN ACEH TAHUN

NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH 2023-2042

I. UMUM

Dalam kurun waktu 10 tahun sejak berlakunya Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan yang mewarnai pembangunan di Aceh.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa ruang lingkup penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan strategis seperti bencana alam, perubahan batas teritorial, perubahan batas wilayah daerah, dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Berbagai dinamika yang terjadi dalam pembangunan wilayah dengan beban fisik wilayah yang sangat tinggi membutuhkan perencanaan wilayah yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi eksisting serta program dan rencana yang telah ada dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh 2013-2033.

Secara umum, Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang merupakan kegiatan peninjauan kembali terhadap keseluruhan kinerja penataan ruang, termasuk mengakomodasikan dan pemutakhiran yang dirasakan perlu akibat kemungkinan adanya paradigma serta peraturan/ rujukan baru pembangunan dan perencanaan tata ruang.

Amanat dari Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang menyebutkan bahwa proses revisi dari Rencana Tata Ruang ditindaklanjuti dengan pencabutan Qanun RTR sebelumnya.

Dalam rangka pengembangan Aceh, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi Daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Aceh harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan RTR Wilayah Nasional, RTR Wilayah Provinsi, dan RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Penataan Ruang Wilayah Aceh sebagai suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah Penataan Ruang.

Fungsi RTR Wilayah Provinsi adalah:

- a. sebagai arahan bagi pembangunan Daerah Aceh;
- b. sebagai landasan kebijakan tentang arahan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Aceh sesuai dengan kondisi Wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;

- c. sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan Daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun;
- d. sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam Wilayah Aceh; dan
- e. sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegunaan RTRW Aceh adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, Laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi” adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan Masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi digambarkan sistem pusat permukiman dalam wilayah Provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103

Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152

Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas